

PUTUSAN

Nomor 0177/Pdt.G/2016/MS Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan asuransi syariah, antara:

Nyonya Herlina, lahir Aceh Besar, 17 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan Mangga Komplek Budi Agung, Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aulia Rahman, S.H., dan Safriadi, S.H., Keduanya tersebut adalah Advokat/Penasihat Hukum, berkedudukan di Kantor Advokat/Penasihat Hukum "Aulia Rahman,SH & Rekan", Jalan Dr. Mr. Mohd. Hasan (Sp. Batoh) No. 20 Kota Banda Aceh- Provinsi Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juli 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

PT. Asuransi Takaful Umum, berkedudukan di Jakarta di Jalan Mampang Prapatan No. 100 Gedung Graha Takaful Indonesia Cq. PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Banda Aceh, berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan, Ateuk Pahlawan, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, dalam hal ini melalui Isra, selaku Kepala Kantor Pemasaran Aceh, memberi kuasa kepada Ansharullah Ida, S.H.,M.H., Baiami, S.H.,M.H.,Junaikar, S.H., dan Jamaluddin, S.H., kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum Ansharullah Ida & Rekan beralamat di Jalan Gabus No. 56 Lampriet Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 20 Juli 2016 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam register perkara Nomor 0177/Pdt.G/2016/MS.Bna tertanggal 20 Juli 2016 telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

A. Kewenangan Mengadili :

1. Bahwa Tergugat adalah Perusahaan Asuransi yang menyelenggarakan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, hal ini sebagaimana termuat secara umum didalam Polis Takaful Kendaraan Bermotor pada Bab I mengenai Definisi secara pengertiannya termuat secara utuh di dalam Pasal 1 tersebut ;
2. Bahwa berdasarkan Polis Takaful Kendaraan Bermotor yaitu, Pasal 31 ayat (1) apa bila timbul perselisihan antara Pengelola dan peserta diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kelender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak Peserta atau Pengelola menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Tergugat telah menyatakan secara tertulis untuk menolak klaim Penggugat yaitu pada tanggal 11 Mei 2016 dengan Nomor Surat : KLM.LO-033.05.16, Perihal Penolakan Klaim Polis an. Herlina QQ Syahrul Fatahusni dengan isi surat menyebutkan "*Berdasarkan hal tersebut kerugian/kehilangan kendaraan Bermotor tersebut disebabkan Penipuan oleh karena itu dengan sangat menyesal kami tidak dapat memproses klaim tersebut lebih lanjut (unclaimable)*". Surat yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, telah menimbulkan perselisihan ketidaksepakatan antara Penggugat (Peserta) dan Tergugat (Pengelola), karena telah tidak sesuai dengan

prinsip-prinsip dasar dari ketentuan yang termuat di dalam Polis Takaful Kendaraan Bermotor tersebut ;

3. Bahwa berdasarkan Polis Takaful Kendaraan Bermotor yaitu Pasal 31 mengenai Perselihan pada ayat (3) huruf (B) mengenai Klausul Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan Agama, yaitu “ *Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa peserta dan pengelola akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama yang daerah hukumnya dimana Tergugat bertempat tinggal*”.
4. Bahwa oleh karena Tergugat selaku Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) yang mempunyai Cabang Perusahaan dan berkedudukan secara sah dan resmi di Banda Aceh, maka secara aturan hukum, Penggugat berwenang untuk mengajukan gugatannya pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dan oleh karenanya Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh berwenang menerima dan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana aturan hukum yang berlaku ;

B. Pokok Perkara :

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Peserta asuransi Syariah pada Perusahaan Asuransi Tergugat, dengan No Polis : 10302011215000176, dan sebagai anggota peserta asuransi syariah pada perusahaan asuransi Tergugat tersebut, Penggugat telah menghibahkan sejumlah dana kedalam Dana *Tabarru’* yang pengelolaannya diamanahkan/dikuasakan kepada Pengelola (Tergugat) yang bertujuan untuk saling tolong menolong dan saling tanggung menanggung antara para peserta asuransi dalam menghadapi musibah yang terjadi, sehingga tujuan dana *tabarru’* bukan untuk tujuan komersil, melainkan untuk saling tolong menolong dan saling tanggung menanggung antara para peserta asuransi jika sewaktu-waktu terjadinya musibah sebagaimana yang diperjanjikan ;
2. Bahwa Penggugat telah aktif menjadi anggota peserta asuransi dalam program asuransi Tergugat berlaku untuk jangka selama 12 (dua belas) bulan mulai dari tanggal 08 Desember 2015 s/d 08 Desember 2016 dan

Penggugat juga mengikut program *tabarru'* yang sifatnya menghibahkan dana untuk kepentingan Para Anggota Asuransi di saat terjadinya musibah sebagaimana yang diperjanjikan Dana *Tabarru'* untuk diberikan dalam wujud santunan;

3. Bahwa Penghibahan dana ke dalam Dana *Tabarru'* oleh Penggugat juga berkaitan dengan kepentingan Penggugat terhadap Objek Jaminan Kendaraan Roda Empat Merk/Type : Honda CR-V RM3 2WD 2.4 A/T CKD/Jeep /2013 , No. Polisi : BL 66 HN, sehingga pemberian Dana *Tabarru'* oleh Penggugat selain untuk usaha tolong menolong dan saling tanggung menanggung diantara para peserta asuransi juga untuk memberikan manfaat perlindungan terhadap objek jaminan kendaraan Roda empat (mobil) milik Penggugat tersebut ;
4. Bahwa sehingga Akad yang dipergunakan antar Peserta adalah Akad *Tabarru'*, dimana Para Peserta bersepakat untuk saling tolong menolong dan saling tanggung menanggung dalam menghadapi musibah melalui penghibahan dana kedalam Dana *Tabarru'* oleh setiap peserta asuransi, sedangkan akad yang dipergunakan antara Peserta dengan Pengelola (Tergugat) dalam hal untuk kepentingan pengelolaan Dana *Tabarru'* yang dihibahkan oleh antar Peserta adalah dengan "*Akad Wakalah bil Ujrah*", dimana peserta telah memberikan kuasa kepada Pengelola (Tergugat) sebagai wakilnya untuk mengelola Dana *Tabarru'* dan dalam pengelolaan Dana *Tabarru'* memberikan *Ujrah* kepada Pengelola atas pengelolaan Dana *Tabarru'* yang besarnya 2 % (dua persen) dari sejumlah Dana *Tabarru'* tersebut ;
5. Bahwa sehingga secara prinsip Syariah Penghibahan Dana *Tabarru'* di dalam konsep Asuransi Syariah yang kemudian diikat dengan suatu "akad" telah melahirkan suatu "kerelaan dan keikhlasan" dalam bentuk "hak dan kewajiban" yang sangat berarti dalam hubungan hukum muamalah, antara Manusia dengan Manusia sebagai Subjek Hukum dalam artian antara sesama Peserta Asuransi sendiri dan Manusia dengan Badan Hukum Asuransi sebagai Subjek Hukum dalam artian Peserta dengan Pihak Pengelola Asuransi (Tergugat), yang kesemuanya

tunduk dan patuh pada satu kepentingan yaitu saling tolong menolong dan saling tanggung menanggung terhadap Musibah yang dialami oleh antar peserta asuransi tersebut ;

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016, pukul 17.15 WIB kendaraan roda empat (mobil) Merk/Type : Honda CR-V dengan Nomor Polisi : BL 66 HN milik Penggugat di Doorsmeer Rakan Droe Jalan T. Imum Lueng Bata, Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh telah di curi yang tidak pernah diketahui siapa yang telah mencuri mobil milik Penggugat di tempat doorsmeer hingga sampai saat sekarang ini ;
7. Bahwa kejadian pencurian kendaraan roda empat (mobil) Merk/Type : Honda CR-V dengan Nomor Polisi : BL 66 HN milik Penggugat tersebut bermula saat itu Mobil milik Penggugat melakukan pembersihan atau mencuci mobil di Doorsmeer Rakan Droe Jalan T. Imum Lueng Bata Gampong Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, dan kunci mobil Penggugat serahkan kepada Pihak Doorsmeer sebagaimana lazimnya kebiasaan doorsmeer lainnya yang telah menjadi Pengetahuan Umum/masyarakat, bila ingin mencuci mobil di doorsmeer kunci mobil tetap harus diserahkan kepada Pihak Doorsmeer dan Pihak Doorsmeer tetap selalu meminta kunci mobil kepada Pemilik Mobil tersebut ;
8. Bahwa selang beberapa jam kemudian, Penggugat bersama suami ingin mengambil mobil milik Penggugat yang telah dicuci di Doorsmeer dan pada saat Penggugat bersama suami ingin mengambil Mobil milik Penggugat tersebut, ternyata mobil milik Penggugat telah dicuri di Doorsmeer Rakan Droe Jalan T. Imum Lueng Bata Gampong Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh dan Penggugat tidak pernah menyuruh orang lain atau siapapun untuk mengambil mobil milik Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik mobil yang sah tersebut ;
9. Bahwa terhadap musibah yang dialami tersebut, Penggugat selaku Warga Negara Republik Indonesia secara hak yang dilindungi konstitusi telah melaporkan kejadian tersebut pada Polsek Lueng Bata pada

tanggal 10 Februari 2016 atas kejadian pencurian mobil milik Penggugat dan laporan Penggugat dibuktikan dengan Surat Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/20/II/2016/Sek Bata yang ditandatangani oleh KA SPK Regu B, yang mana inti laporan Penggugat telah terjadi Tindak Pidana Pencurian di Jalan T. Imum Lueng Bata Gampong Cot Mesjid Kecamatan Luang Bata Banda Aceh tepatnya di Doorsmeer Rakan Droë terhadap mobil milik Penggugat Merk/Type : Honda CR-V dengan Nomor Polisi : BL 66 HN;

10. Bahwa terhadap musibah yang terjadi pada Penggugat sebagaimana pada posita ke 5 sampai dengan ke 8 diatas, Penggugat sebagai peserta aktif pada Asuransi Syariah Tergugat sebagaimana Pasal 13 ayat (1) pada Polis Takaful Kendaraan Bermotor mempersiapkan administrasi untuk mengajukan permohonan santunan terhadap Dana *Tabarru'* atas musibah yang terjadi sehingga menimbulkan kerugian Penggugat kepada Tergugat sebagaimana "*Akad Wakalah bil Ujrah*", yaitu sebagai *wakalah* yang mengelola Dana *Tabarru'* peserta asuransi, dan juga sebagaimana Akad *Tabarru'* yang disepakati antar Peserta Asuransi itu sendiri ;
11. Bahwa akan tetapi Tergugat secara tiba-tiba "*menvonis*" secara langsung dengan mengirimkan surat kepada Penggugat, yaitu pada tanggal 11 Mei 2016 dengan Nomor Surat : KLM.LO-033.05.16, Perihal Penolakan Klaim Polis an. Herlina QQ Syahrul Fatahussni dengan isi surat menyebutkan pada point 3 yaitu "*Mengacu pada polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) BAB V Pengecualian Pasal 6 menyatakan " Polis Takaful ini tidak melindungi kerugian, kerusakan, biaya atas kendaraan dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga" ayat 1 J.o 1.2, Penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya. Berdasarkan hal tersebut kerugian/kehilangan kendaraan Bermotor tersebut disebabkan Penipuan oleh karena itu dengan sangat menyesal kami tidak dapat memproses klaim tersebut lebih lanjut (unclaimable)*";. Surat dari Tergugat tanggal 11 Mei 2016 dengan Nomor Surat : KLM.LO-033.05.16, Perihal Penolakan Klaim Polistelah "merugikan kepentingan

Penggugat” karena telah menyatakan hilangnya mobil CR-V BL 66 HN milik Penggugat disebabkan karena “penipuan”. Surat Tergugat yang telah menyatakan hilangnya mobil milik Penggugat disebabkan “Penipuan” hanya untuk menghindar pembayaran Dana *Tabarru'* yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebagaimana yang disepakati dalam Akad *Tabarru'* dan Polis Takaful Kendaraan Bermotor. Tergugat berusaha untuk merekayasa ulang musibah yang dialami oleh Penggugat yang sebenarnya adalah Pencurian, tetapi dialihkan ke sebab Penipuan oleh Tergugat, dengan membuat asumsi- asumsi sendiri karena secara hukum Penggugat selaku Pemilik mobil tidak pernah terbukti melakukan penipuan terhadap Tergugat dengan sengaja merekayasa menghilangkan mobil milik Penggugat dengan cara melakukan penipuan sebagaimana yang dituliskan surat oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut. Pihak dari Kepolisian atau Polsek Lueng Bata Kota Banda Aceh selaku Pihak Penyidik dari kepolisian R.I pada tanggal 25 Mei 2016, Nomor surat : B/182/V/2016/Reskrim Perihal : Penjelasan Tentang Kasus Pencurian Mobil CRV Nomor Polisi BL 66 HN, telah membantah surat dari Tergugat dan menyebutkan tidak pernah mengeluarkan surat tentang adanya Tindak Pidana Penipuan sebagaimana surat Tergugat yang dikirim kepada Penggugat tanggal 11 Mei 2016 Nomor : KLM.LO-033.05.16, Perihal Penolakan Klaim Polis tersebut ;

Surat Polsek Lueng Bata Kota Banda Aceh tanggal 25 Mei 2016 yang ditujukan kepada Dir. PT. Asuransi Takaful Umum secara tegas membantah surat dari Tergugat tanggal 11 Mei 2016 tersebut menyebutkan *“Sehubungan dengan hal tersebut diatas diberitahukan kepada saudara bahwa penyidikan pada Polsek (Kepolisian Sektor) Lueng Bata Banda Aceh yang melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus hilangnya satu unit mobil CR-V Nomor Polisi BL – 66 HN yang hilang pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 PKI 17.15 Wib, bertempat di Doorsmeer Rakan Droe Jl. T.Imum Lueng Bata Kec. Lueng Bata Banda Aceh belum pernah mengeluarkan surat keterangan*

sebagaimana tersebut dalam surat Nomor : KLM.LO-033.05.16 Tanggal 11 Mei 2016, Perihal penolakan Klaim Polis an Herlina QQ Syahrul Fatahusni, yang ditandatangani oleh Claim Manager PT. Asuransi Takaful Umum”;

Surat dari Polsek Lueng Bata tanggal 25 Mei 2016 selaku Penyidik Negara secara tegas membantah surat keterangan yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 11 Mei 2016 Nomor KLM.LO-033.05.16, Perihal Penolakan Klaim Polis tersebut dan secara hukum membuktikan Tidak ada Tindak Pidana Penipuan atau tidak terbukti Perbuatan Penipuan sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat didalam surat tanggal 11 Mei 2016 Nomor : KLM.LO-033.05.16 tersebut ;

12. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan santunan Dana *Tabarru'* kepada Tergugat selaku *wakalah* Pengelola Dana *Tabarru'* Para Peserta Asuransi Syariah pada Perusahaan Asuransi Tergugat tersebut, bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan perlindungan dari adanya Akad *Tabarru'*, akan tetapi karena secara hukum :
 - a. Kejadian atau musibah yang terjadi pada kendaraan mobil milik Penggugat adalah benar – benar telah terjadi pencurian di tempat Doorsmeer, bukan laporan yang dibuat rekayasa oleh Penggugat dengan cara menipu Tergugat sebagai *wakalah* Pengelola Dana *Tabarru'* para peserta asuransi ;
 - b. Penggugat mengajukan Dana *Tabarru'* kepada Tergugat selaku *Wakalah* Pengelola Dana *Tabarru'* para peserta asuransi, tidak pernah terbukti memperbesar jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat atau tidak pernah memperbesar nilai harga mobil dua kali lipat dari harga yang sebenarnya tersebut, karena nilai pada polis telah ditentukan sejak dari awal kesepakatan ;
 - c. Penggugat tidak pernah menyembunyikan mobil milik Penggugat untuk dinyatakan telah sengaja dicuri oleh pihak lain dengan tujuan untuk menyatakan mobil milik Penggugat telah hilang atau musnah, sehingga harus digantikan oleh Tergugat dengan model-model mobil baru lainnya yang sedang diluncurkan saat sekarang ini ;

- d. Penggugat tidak pernah mempergunakan surat-surat atau alat bukti palsu, dusta atau suatu tipuan untuk merekayasa terjadinya pembayaran santunan Dana *Tabarru'* kepada Tergugat tersebut, akan tetapi Penggugat secara jelas dan terang melaporkan seluruh kejadian yang terjadi pada mobil Penggugat melalui Lembaga Kepolisian Republik Indonesia cq. Polsek Lueng Bata Kota Banda Aceh secara sah dan sesuai prosedur hukum yang berlaku ;
 - e. Penggugat tidak pernah terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan jahat yang dilakukan oleh Penggugat sendiri atau oleh keluarga Penggugat atau tidak pernah menyuruh orang lain untuk melakukan kejahatan menghilangkan mobil Penggugat tersebut ;
13. Bahwa selain sebagaimana pada posita ke-11 diatas, Penggugat mengajukan permohonan santunan atas kerugian Penggugat terhadap Dana *Tabarru'* yang dalam pengelolaan Tergugat selaku Wakalah Peserta Asuransi dari Perusahaan Asuransi Tergugat dan juga sebagaimana Akad *Tabarru'* antar Peserta Asuransi sendiri, karena secara hukum yaitu musibah pencurian mobil juga termasuk yang dilindungi dalam Perjanjiaan yang telah dicantumkan secara terang dan nyata di dalam Polis Takaful Kendaraan Bermotor yaitu pasal 4 ayat (1) point 1.3 mengenai Perlindungan terhadap kendaraan bermotor, polis Takaful ini melindungi terhadap pencurian dan pasal 17 ayat (2) point 2.1.2 syarat limit waktu hilang karena pencurian apabila tidak diketemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi pencurian. Berdasarkan waktu dicurinya mobil milik Penggugat yaitu tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan diterbikannya surat dari Tergugat tanggal 11 mei 2016, telah melebihi waktu 60 (enam puluh) hari dari syarat limit waktu yang ditentukan sebagaimana yang diperjanjikan atau yang disepakati di dalam Polis Takaful Kendaraan Bermotor tersebut ;
14. Bahwa berdasarkan didalam Polis Takaful Kendaraan Bermotor yaitu Pasal 3 mengenai Ketentuan Obyek Perlindungan dengan Prinsip Syariah Islam, disebutkan yaitu "*Harta benda dan/atau kepentingan yang dilindungi dalam polis Takaful (Asuransi Syariah) ini tidak digunakan*

untuk kegiatan dan atau mengangkut barang-barang yang haram, termasuk tapi tidak terbatas pada:

- a. Transaksi yang mengandung unsur maysir (perjudian/gambling) ;
- b. Mengandung unsur maksiat seperti pornografi dan pornoaksi dan sejenisnya.
- c. Komoditi non halal (haram) seperti Napza (Narkotika, Psikotropika, dan zat Adiktif lain), babi, anjing, minuman, beralkohol dan produk turunannya.
- d. Transaksi gharar (fiktif) .
- e. Transaksi yang mengandung unsur Zulum (penganiayaan/eksploitasi);
- f. Transaksi yang mengandung unsur riba (bunga/Interest).
- g. Transaksi yang mengandung unsur riswah (suap/sogok).

Jika Peserta tidak memenuhi persyaratan ini maka haknya atas santunan klaim menjadi hilang;

Berdasarkan aturan Pasal 3 di atas, musibah dicurinya mobil milik Penggugat pada tanggal 10 Februari 2016, tidak pernah terbukti Penggugat gunakan untuk keperluan mengangkut barang-barang haram atau mengandung unsur maksiat, sehingga secara hukum Tergugat harus melaksanakan pembayaran klaim asuransi kepada Penggugat;

15. Bahwa dengan surat Tergugat tanggal 11 Mei 2016 dengan Nomor Surat : KLM.LO-033.05.16, Perihal Penolakan Klaim Polis, secara jelas dan nyata Tergugat telah melakukan Perbuatan “Ingkar Janji”, karena tidak melaksanakan sebagaimana ketentuan- ketentuan dari pada Akad *Tabarru’* dan *Akad Wakalah bil Ujrah* Akad serta Polis Takaful Kendaraan Bermotor tersebut dan Tergugat telah “beritikad tidak baik” dalam melaksanakan Wakalah dalam Pengelolaan Dana *Tabarru’* sebagaimana Prinsip – prinsip dasar dari pada Asuransi Syariah yang telah Tergugat tuangkan di dalam Polis Takaful Kendaraan Bermotor tersebut. Itikad tidak baik dari Tergugat telah tidak melaksanakan Prinsip Syariah secara Murni, sedangkan Tergugat didalam Polis secara tegas menyebutkan Takaful atau Asuransi berdasarkan Prinsip Syariah,

sehingga telah terjadi Pertentangan *A Contrario argumentum* terhadap prinsip-prinsip dasar akad yang dipergunakan antara Peserta asuransi dengan Pengelola Asuransi didalam Pelaksanaannya tersebut;

Makna dan hakikat dari suatu akad dalam prinsip Hukum Islam merupakan syarat fundamental dari hubungan hukum untuk melahirkan suatu perbuatan hukum, sehingga menjadikan suatu perbuatan kerelaan dan keikhlasan antara Para Pihak dalam menjalankan suatu bisnis kepercayaan dalam segala hal yang berkaitan dengan bidang Hukum Bisnis Syariah khususnya mengenai Asuransi Syariah ;

Asuransi syariah adalah Usaha saling melindungi dan tolong menolong serta saling tanggung menanggung diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau *Tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan Syariah ;

16. Bahwa dalam isi Polis Takaful Kendaraan Bermotor pada Pada Bab II Mengenai akad yaitu Pasal 2 Ketentuan Akad Wakalah Bil Ujrah ayat (1) Mengenai Ketentuan Akad Wakalah bil Ujrah dalam Pengelolaan Risiko, dijelaskan mengenai :

1.1. *Akad yang dipergunakan antar Peserta adalah Akad Tabarru, dimana para Peserta bersepakat untuk saling tolong menolong dalam menghadapi musibah melalui pemberian dana kedalam Dana Tabarru' yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersil;*

1.2. *Dana yang dihibahkan oleh Peserta adalah dana yang diberikan oleh satu peserta kepada Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong diantara para peserta ;*

1.3. *Akad yang dipergunakan antara Peserta dengan Pengelola dalam hal pengelolaan resiko adalah Akad Wakalah bil Ujrah, dimana peserta memberikan kuasa kepada Pengelola sebagai wakilnya untuk mengelola Dana Tabarru” ;*

17. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Akad yang dipergunakan antar Peserta adalah *Akad Tabarru* dan *Akad Wakalah bil Ujrah* yang mempunyai arti dan makna sangat mendalam secara filosofis Syariah

yang tidak dapat diartikan sebagaimana dalam hukum Asuransi Konvensional, karena Tergugat dalam menjalankan usahanya berlandaskan atau berprinsip dasar Syariah Islam, karena pasal 2 dari kesepakatan polis tersebut merupakan landasan yang paling dasar atau sebagai prinsip-prinsip dasar sebagai Asas Hukum Bisnis Syariah di dalam melakukan hubungan hukum untuk menentukan serta menjalankan usaha Tergugat dengan peserta-peserta asuransi, khususnya dengan Penggugat yang telah mengalami musibah pencurian mobil milik Penggugat tersebut ;

18. Bahwa Akad yang dimaksud secara umum dalam prinsip syariah adalah akad yang tidak mengandung Penipuan, perjudian, penganiayaan, suap, barang haram dan maksiat, sehingga *Akad Tabarru'* adalah bentuk Akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan tujuan untuk komersil;

Dana yang diberikan oleh Peserta adalah merupakan suatu bentuk "penghibahan" yang bertujuan untuk menolong sesama Peserta yang mengalami musibah, bukan karena perbuatan jahat dilakukan dengan sengaja oleh peserta asuransi sendiri, akan tetapi merupakan murni yang terjadi karena "musibah " bukan karena kehendak dan kemauan dari Peserta Asuransi (Bukan Musibah karena Bencana Alam atau *force majeure*);

19. Bahwa secara prinsip Syariah, Dana *Tabarru'* yang diberikan oleh setiap anggota Peserta asuransi kepada Perusahaan Asuransi syariah didasari atas wakalah selaku Pengelola Investasi atau disebut dengan *Akad Wakalah bil Ujrah* yaitu memberikan hak pengelolaan uang peserta asuransi untuk dipergunakan kepentingan para peserta anggota asuransi yang mengalami musibah sebagaimana yang dimaksud dalam *Akad Tabarru'* tersebut;

Akad Tabarru' merupakan akad yang melahirkan hak dan kewajiban anggota Peserta asuransi didalam Perusahaan Asuransi Syariah Tergugat untuk tujuan kebajikan dan tolong menolong serta tanggung menanggung antar sesama peserta asuransi, sehingga Dana *Tabarru'*

yang diberikan oleh Anggota Peserta Asuransi kepada Perusahaan Asuransi Syariah (Tergugat) harus diberikan kepada peserta asuransi yang benar mengalami musibah, bukan untuk membuat rekayasa ulang agar Dana *Tabarru'* di dalam Pengelolaan Tergugat tidak dibayarkan demi tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba pada akhir tahun (tutup buku) Perusahaan Asuransi Tergugat, sehingga Dana-Dana *Tabarru'* dibagikan untuk kepentingan Tergugat, bukan untuk kepentingan anggota peserta asuransi yang terjadi musibah sebagai pihak yang memiliki Dana *Tabarru'* tersebut;

20. Bahwa dengan kejadian musibah yang dialami Penggugat telah dicurinya mobil milik Penggugat pada tanggal 10 Februari 2016 dan hal ini dibuktikan dengan surat tanda lapor dari Kepolisian R.I Cq Polsek Lueng Bata Kota Banda Aceh, maka dengan surat Tergugat tanggal 11 Mei 2016 dengan Nomor Surat : KLM.LO-033.05.16, Perihal Penolakan Klaim Polis, secara jelas dan nyata Tergugat telah melakukan Perbuatan “Ingkar Janji”, dan telah “beritikad tidak baik” dalam melaksanakannya dan telah tidak sebagaimana prinsip – prinsip dasar dari pada Asuransi Syariah yang telah Tergugat tuangkan didalam Polis Takaful Kendaraan Bermotor ;

21. Bahwa selain itu dengan surat Tergugat tanggal 11 Mei 2016 dengan Nomor Surat : KLM.LO-033.05.16, Perihal Penolakan Klaim Polis, yang ditujukan kepada Penggugat secara jelas dan nyata, telah bertentangan dengan asas-asas dalam hukum bisnis syariah yaitu :

- Komitmen terhadap Akhlaqul Karimah dalam Praktik berbisnis;
- Kesatuan (Unity) sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, sosial menjadi keseluruhan yang homogen serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh;
- Tanggung Jawab (*Responsibility*), manusia harus mempertanggungjawabkan tindakannya atas semua yang dilakukannya ;

- Kebenaran yaitu niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad, proses mencari atau memperoleh keuntungan terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak dalam menjalankan bisnis syariah;;

22. Bahwa Berdasarkan isi Pasal 2 ayat (1) Point 1.9 dan ayat (2) Point 2.5 menjelaskan "*Pengelola (Tergugat) berkewajiban untuk menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan resiko Dana Tabarru*" yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau Wanprestasi yang dilakukan *Pengelola (Tergugat)*";

Surat yang diajukan oleh Tergugat tanggal 11 Mei 2016 dengan Nomor Surat : KLM.LO-033.05.16, Perihal Penolakan Klaim Polis dengan menyimpulkan dan memutuskan serta menyatakan suatu Perbuatan "penipuan" adalah suatu perbuatan kesengajaan yang dilakukan oleh Tergugat untuk menghindar dari tanggung jawab pembayaran Tergugat kepada Penggugat sebagaimana maksud dari *Akad Tabarru* dan *Akad Wakalah bil Ujrah* dan merupakan perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut. Penggugat memohon kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Cq Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mengadili perkara tersebut untuk menghukum Tergugat sebagai Wakalah dari pada Pengelola Dana *Tabarru'* untuk menyerahkan Dana *Tabarru'* kepada Penggugat secara tunai dan kontan sebesar serta tanpa syarat apapun dengan Nilai Polis yang dimuat didalam Polis asuransi Penggugat Nomor Polis : 1030211215000176 yaitu sebesar Rp.360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ditambah dengan kerugian in material yang dialami Penggugat;

Kerugian in material yang dialami oleh Penggugat akibat dari penolakan pembayaran oleh Tergugat karena, Mobil yang telah dicuri sebagai alat transportasi kebutuhan pokok bagi Penggugat untuk bekerja, mencari nafkah dalam berbisnis sehari –hari, menjemput anak – anak dan lain sebagainya, yang bagi Penggugat Mobil sebagai alat kebutuhan pokok dalam kehidupan Penggugat bersama keluarga, sehingga akibat dari

perbuatan dari Tergugat yang telah menolak klaim Penggugat telah menimbulkan kerugian in materil sebesar Rp. 3.000.0000.000 (tiga milyar rupiah), terhitung kerugian in materil sejak dari surat Tergugat tanggal 11 Mei 2016 s/d Putusan hukum tetap dari Pengadilan/Mahkamah Syariah tersebut ;

23. Bahwa apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan mohon menghukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah) perharinya terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sampai adanya putusan hukum tetap ;

24. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengalami kerugian yang cukup besar mohon untuk dapat diputuskan secara serta merta walaupun adanya upaya hukum banding, kasasi atau verzet dan upaya hukum luar biasa dari pihak Tergugat ;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk dapat memanggil Para Pihak secara sah dan patut dalam sidang yang khusus untuk itu serta memutuskan adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Polis Asuransi Syariah No. Polis 10302011215000176 pada Perusahaan Asuransi Tergugat atas nama Penggugat adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan Penggugat sebagai Peserta Aktif Asuransi Syariah daripada Perusahaan Asuransi Tergugat, dengan No Polis : 10302011215000176 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Penggugat sebagai peserta aktif asuransi dalam Akad *Tabarru'* dan Akad Wakalah bil Ujrah pada Perusahaan Asuransi Tergugat sebagaimana yang disepakati dan diperjanjikan adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan seluruh Perjanjian Tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban Para Pihak sesuai prinsip Syariah antara Penggugat selaku Peserta Asuransi dengan Tergugat selaku Pengelola

- Asuransi Syariah sebagaimana yang termuat di dalam Polis Takaful Kendaraan Bermotor adalah sah menurut hukum ;
6. Menyatakan dana yang dihibahkan oleh Penggugat sebagai peserta asuransi kedalam Dana *Tabarru'* yang diwakalah kepada Perusahaan Asuransi Tergugat adalah sah menurut hukum ;
 7. Menyatakan Tergugat selaku Wakalah berdasarkan Akad Wakalah bil Ujrah sebagai Pengelola Dana *Tabarru'* telah melakukan Perbuatan Ingkar janji/Wanprestasi terhadap Penggugat, atas seluruh Perjanjian Tertulis yang memuat kesepakatan, beserta hak dan kewajiban sesuai prinsip Syariah antara Penggugat selaku Peserta Asuransi dengan Tergugat selaku Pengelola Asuransi Syariah atau sebagaimana dalam Polis Takaful Kendaraan Bermotor;
 8. Menyatakan surat Tergugat tanggal 11 Mei 2016 dengan Nomor Surat : KLM.LO-033.05.16, Perihal Penolakan Klaim Polis adalah tidak sah menurut hukum ;
 9. Menyatakan Tergugat telah "beritikad tidak baik"selaku Wakalah Pengelola Dana *Tabarru'* dengan telah menyatakan hilangnya mobil milik Penggugat disebabkan karena Penipuan ;
 10. Menyatakan Kendaraan Roda Empat Merk/Type : Honda CR-V RM3 2WD 2.4 A/T CKD/Jeep /2013 , No. Polisi : BL 66 HN, milik Penggugat telah hilang akibat Pencurian pada tanggal 10 Februari 2016, sebagaimana Surat Tanda Bukti Laport Polsek Lueng Bata Kota Banda Aceh Nomor : TBL/20/II/2016/Sek Bata tertanggal 10 Februari 2016 ;
 11. Menghukum Tergugat selaku Wakalah Pengelola Dana *Tabarru'* Peserta Asuransi Syariah, untuk menyerahkan secara tunai dan kontan Dana *Tabarru'* Peserta Asuransi pada Perusahaan Asuransi Tergugat yaitu : kepada Penggugat yang telah mengalami musibah tanggal 10 Februari 2016, mobil milik Penggugat Honda CR-V RM3 2WD 2.4 A/T CKD/Jeep /2013 , No. Polisi : BL 66 HN telah hilang akibat pencurian, sejumlah tersebut pada No Polis : 10302011215000176, yaitu sebesar Rp. 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan tanpa syarat apapun, adalah sah dan sesuai menurut hukum ;

12. Menghukum Tergugat untuk menggantikan kerugian in materil yang dialami Penggugat sebesar Rp. 3.000.0000.000,- (tiga milyar rupiah) secara tunai dan kontan, terhitung kerugian in materil sejak dari surat Tergugat tanggal 11 Mei 2016 sampai adanya Putusan hukum tetap ;
13. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perharinya terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sampai adanya putusan hukum tetap;
14. Menyatakan putusan ini secara serta merta walaupun adanya upaya hukum banding, kasasi atau verzet dan upaya hukum luar biasa dari pihak Tergugat;
15. Mohon Putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya Aulia Rahman, S.H., dan Safriadi, S.H., hadir dipersidangan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juli 2016, sedangkan Tergugat didampingi kuasanya Ansharullah Ida, S.H., dan Rekan juga hadir di persidangan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahannya secara damai akan tetapi tidak berhasil,

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya damai telah ditempuh melalui mediator Drs.H.T.Adli Almaddany, S.Pd, namun berdasarkan laporan Medsiator tertanggal 18 Agustus 2016 upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dimana Penggugat tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 15 September 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. Eksepsi Dalam Kewenangan Mengadili :

1. Belum diselesaikan melalui perdamaian dan musyawarah :

- a. Bahwa dalam posita 2 dalam kewenangan mengadili, Penggugat dengan tegas mendalilkan setentang dengan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) dengan uraian dalilnya yaitu "Bahwa berdasarkan Polis Takaful Kendaraan Bermotor yaitu Pasal 31 ayat (1) apabila timbul perselisihan antara pengelola dan Peserta diselesaikan melalui Perdamaian atau Musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak peserta atau pengelola menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan " ;
- b. Bahwa membaca redaksioner isi gugatan Penggugat dengan mengutip Pasal 31 ayat (1) sebagaimana pada posita 2 alinea pertama maupun pada posita 1 mengenai definisi yang termaksud dalam pasal 1 perjanjian (polis) sangat jelas terlihat dimana Penggugat telah dengan serta merta merujuk pada apa yang diperjanjikan (polis) antara Penggugat (Peserta) dengan Tergugat (Pengelola), namun anehnya pada alinea kedua Penggugat telah keliru menghitung 60 (enam puluh) hari Kalender sejak kapan, padahal sangat jelas disebutkan dimana 60 (enam puluh) hari kalender sejak perselisihan timbul sejak peserta atau pengelola menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan ;

Bahwa jika mempelajari pada alinea ke dua (posita 2) Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menyatakan secara tertulis untuk menolak klaim Penggugat yaitu pada tanggal 11 Mei 2016 dengan surat Nomor : KLM.10-033.05.16, perihal penolakan Klaim Polis an. Herlina QQ Fatahusni dengan surat menyatakan :...dan seterusnya ;
Bahwa berarti sesuai dengan pasal 31 ayat (1) Polis dimaksud, dimana 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak Tergugat (Pengelola) menerbitkan penolakan klaim tertulis kepada Penggugat (Peserta), atau lebih tegasnya perselisihan timbul sejak Peserta atau Pengelola menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan, maka harus ditempuh upaya perdamaian atau

musyawarah dalam limit waktu paling lama 60 hari kalender, dan bila diperincikan secara sistematis berarti secara hukum :

- Surat Penolakan Klaim yang diterbitkan oleh Tergugat (Pengelola) tanggal 11 Mei 2016, artinya 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal 11 Mei 2016 harus dilakukan upaya melalui perdamaian atau musyawarah ;
- Gugatan yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh :
 1. Tanggal 20 Juni 2016, Nomor :0159/Pdt.G/2016/Ms-Bna yang kemudian dicabut kembali oleh Penggugat dalam persidangan perdana tanggal 20 Juli 2016 ; kemudian
 2. Tanggal 20 Juli 2016 Nomor : 0177/Pdt.G/2016/MS-BNA dalam perkara a quo ;

Bahwa korelasi pertama :

- Antara tanggal terjadinya ketidaksepahaman atau penolakan klaim yaitu tanggal 11 Mei 2016, artinya Tergugat telah mengajukan gugatan pertama Tanggal 20 Juni 2016, Nomor 0159/Pdt.G/2016/MS.Bna, walaupun kemudian dicabut kembali oleh Penggugat dalam persidangan perdana tanggal 20 Juli 2016 , yang berarti 40 hari kalender sejak ketidak sepahaman atau penolakan Klaim yaitu 11 Mei 2016 s/d 20 Juni 2016 Tergugat tanpa menempuh upaya perdamaian atau musyawarah telah mengajukan gugatan ;

Bahwa korelasi kedua :

- Antara tanggal terjadinya ketidaksepahaman atau penolakan klaim yaitu tanggal 11 Mei 2016, artinya Tergugat telah mengajukan gugatan kedua tanggal 20 Juli 2016, nomor 0177/Pdt.G/2016/MS.Bna , yang berarti 70 hari kalender sejak ketidaksepahaman atau penolakan klaim yaitu 11 Mei 2016 s/d 20 Juli 2016 Tergugat tanpa menempuh upaya perdamaian atau musyawarah telah mengajukan gugatan ;

Bahwa merujuk pasal 31 ayat (1) dalam polis dimaksud maka Tergugat (peserta) wajib secara hukum melakukan perdamaian atau upaya

musyawarah sebelum mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam limit waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak adanya ketidak sepahaman dimaksud, dan bukan dengan serta merta langsung mengajukan gugatan sebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat (Peserta), atau dengan kata lain bukan hitungan 60 (enam puluh)hari kalender sejak Tergugat (Pengelola) menyatakan ketidaksepahaman atau penolakan klaim sebagaimana pemahaman Penggugat dimaksud ;

- c. Bahwa secara hukum asuransi, polis merupakan dokumen asuransi yang didalamnya berisi kesepakatan antara pihak tertanggung (peserta/nasabah) dengan pihak Penanggung (Perusahaan Asuransi/Pengelola) dan atau merupakan suatu perjanjian atau kontrak sebagai bukti tertulis ;

Bahwa perjanjian/kontrak dan dalam hukum asuransi disebut dengan Polis, maka secara hukum tunduk pada pasal 1338 KUHPerdara, sebagai mana disebutkan "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ", maka untuk itu sangat jelas secara hukum "polis menjadi dasar yang mengikat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak, yang mana salah satu isinya adalah mengatur apabila timbul perselisihan antara Pengelola (Tergugat/Penanggung) dan Peserta (Penggugat/Tertanggung) diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 hari kalender sejak timbulnya perselisihan;

Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut diatas jelas dan nyata Penggugat (peserta/tertanggung) dan Tergugat (pengelola/penanggung) wajib secara hukum menyelesaikan terlebih dahulu melalui upaya Perdamaian dan Musyawarah sebagaimana termaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dalam polis dimaksud, maka untuk itu sangat terang terlihat gugatan Penggugat belum memenuhi syarat untuk dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ;

2. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh "belum" berwenang mengadili :

a. Bahwa pada posita 3 dalam Kewenangan mengadili Penggugat telah mendalilkan " bahwa berdasarkan polis Takaful Kendaraan bermotor yaitu pasal 31 mengenai Perselisihan pada ayat (3) huruf (B) mengenai klausula penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama yaitu « dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa peserta dan pengelola akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama yang daerah hukumnya dimana Tergugat bertempat tinggal ";

Bahwa Penggugat telah menggelapkan dan menggunting serta melakukan pelompatan (jumping) atas ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pada pasal 31 mengenai perselisihan dimaksud, dimana sangat jelas pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disebutkan bahwa :

(1). Apabila timbul perselisihan antara pengelola dan peserta sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya santunan klaim dari polis, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kelender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak peserta atau pengelola menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan ;

(2). Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada butir 1 diatas tidak dapat dicapai, peserta dapat meminta Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) untuk bertindak sebagai mediator dalam upaya mencapai penyelesaian perselisihan tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) ;

(3) Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada butir 1 diatas tidak dapat dicapai. Peserta tidak menempuh mediasi melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) atau menempuh mediasi melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) tetapi keputusan

ajudikasi Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) tidak dapat diterima oleh peserta maka pengelola memberikan kebebasan kepada peserta untuk memilih salah satu pilihan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini :

a). Klausul penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) ;

2.2. Dengan ini menyatakan dan disepakati bahwa Peserta dan Pengelola akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan Administrasi dan prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang berselisih, sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir ” ;

2.3. Tanpa mengurangi tempat pokok Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) di Jakarta yang ditentukan didalam peraturan dan prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), para pihak bersepakat memilih tempat pelaksanaan arbitrase di kota tempat Kantor Cabang Pengelola berada. Namun penunjukan dan pembentukan arbiter atau majelis arbitrase dilakukan oleh Ketua Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) ;

2.4. Mengenai pelaksanaan (eksekusi) putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, para pihak sepakat bahwa pengelola dapat meminta pelaksanaan (eksekusi) putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) tersebut pada setiap pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Republik Indonesia ;

b). Klausula penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama ;

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa peserta dan pengelola akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui pengadilan Agama yang daerah hukumnya dimana Tergugat bertempat tinggal;

- b. Bahwa berdasarkan pasal 31 ayat (1) sangat jelas disebutkan perselisihan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kelender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak Peserta atau Pengelola menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan ;

Bahwa artinya Penggugat baru dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah gagalnya proses perdamaian atau musyawarah, hal inipun jika para pihak tidak menempuh terlebih dahulu penyelesaian melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI), baru kemudian diberi kebebasan kepada Penggugat (Peserta) dan Tergugat (Pengelola) untuk memilih, apakah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau melalui Pengadilan Agama, dengan demikian hal tersebut sangat jelas secara hukum dimana Mahkamah Syariah Banda Aceh harus menyatakan dirinya belum dapat memeriksa perkara ini sebelum dilakukan upaya perdamaian atau musyawarah sebagaimana yang telah diperjanjian (polis) dimaksud, sebagaimana yang telah Tergugat uraikan pada keberatan pertama diatas ;

B. Eksepsi Dalam Pokok Perkara :

1. Tentang Gugatan Prematur (Eksepsi Dilatoria) :

Bahwa dalam posita 1 Penggugat telah mendalilkan yang bahwa dirinya adalah sebagai peserta Asuransi Syar'iyah pada Perusahaan Asuransi Tergugat dengan Nomor polis : 10302011215000176, dan kemudian pada posita 2 alinea ke 3 dalam kewenangan mengadili juga mendalilkan telah terjadi perselisihan ketidaksepakatan antara Penggugat (Peserta) dengan Tergugat (Pengelola) karena telah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip

dasar dari ketentuan yang termuat di dalam Polis Takaful Kendaraan Bermotor, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ;

Bahwa merujuk pada ketentuan Polis Asuransi Takaful Kendaraan Bermotor sangat terang disebutkan yang bahwa apabila Peserta dengan Pengelola terjadi perselisihan, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak Peserta atau Pengelola menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 31 butir 1 Polis Asuransi Takaful Kendaraan Bermotor, hal ini telah sangat sistematis Tergugat uraikan dalam Eksepsi Kewenangan mengadili tersebut diatas ;

Bahwa oleh karena perselisihan ketidaksepakatan tersebut belum pernah diselesaikan secara perdamaian atau musyawarah sebagai perwujudan dalam pasal 31 ayat (1) Polis, Maka gugatan Penggugat terkwalifikasi dalam gugatan prematur dengan segala akibat hukumnya ;

Bahwa menurut Yahya Harahap dinyatakan bahwa "disamping eksepsi tentang hukum formil juga dikenal eksepsi tentang hukum materil yaitu eksepsi tentang gugatan prematur atau dilatoria excepsie ", hal ini menunjukkan gugatan Penggugat dalam perkara aquo belum dapat diterima untuk diperiksa di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sepanjang belum melalui/menempuh tahap-tahap sebagaimana termuat pasal 31 ayat (1) Polis dimaksud, sehingga cukup beralasan hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) :

- a. Bahwa gugatan Penggugat tidak sinkron, tidak sistematis dan tidak terstruktur, hal ini sangat terang terlihat pada posita 6, 7 dan 8 setentang dengan kronologis tindak pidana terhadap objek Asuransi yaitu 1 (satu) unit Mobil Honda CR-V Tahun 2013 Warna Putih No.Pol BL 66 HN, namun anehnya dan disisi lain yaitu pada posita 14

Penggugat telah mendalilkan “Bahwa berdasarkan didalam polis Takaful Kendaraan Bermotor yaitu Pasal 3 mengenai Ketentuan Objek Perlindungan dengan Prinsip Syariah Islam disebutkan bahwa harta benda dan/atau kepentingan yang dilindungi dalam polis takaful (Asuransi Syariah) ini tidak digunakan untuk kegiatan dan atau mengangkut barang barang yang haram, termasuk tapi tidak terbatas pada:

- 1). Transaksi yang mengandung unsure maysir (perjudian/gambling);
- 2). Mengandung unsure maksiat seperti pornografi dan pornoaksi dan sejenisnya;
- 3). Komoditi non halal (halal) seperti NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan zat Adiktif lain), babi, anjing, minuman, beralkohol dan produk turunannya;
- 4). Transaksi gharar (fiktif);
- 5). Transaksi yang mengandung unsure zulum (penganiayaan/eksploitas);
- 6). Transaksi yang mengandung unsur riba (bunga/ interest);
- 7). Transaksi yang mengandung unsure riswah (suap/ sogok);

Jika peserta tidak memenuhi persyaratan ini maka haknya atas santunan klaim menjadi hilang, kemudian Penggugat mengunci dalilnya dengan menyebutkan “Berdasarkan aturan pasal 3 diatas, musibah dicurinya mobil milik Penggugat pada tanggal 10 Februari 2016, tidak pernah terbukti Penggugat gunakan untuk keperluan mengangkut barang-barang haram atau mengandung unsur maksiat, sehingga secara hukum Tergugat harus melaksanakan pembayaran Klaim Asuransi kepada Penggugat”; (alinea ke 2 posita 14 dimaksud), artinya Penggugat dengan serta merta telah melumpuhkan dalilnya sendiri pada posita 6, 7 dan 8 setentang dengan kronologis tindak pidana terhadap objek Asuransi.

Bahwa bedasarkan dalil Penggugat tersebut telah menggambarkan 2 (dua) tindak pidana yang berdiri sendiri yaitu :

- 1). Hilangnya objek Asuransi sebagaimana kronologis pada posita 6. 7 dan 8;
- 2). Hilangnya Objek Asuransi bukan karena mengangkut barang-barang haram atau mengandung unsur maksiat, sebagaimana pada posita 14;

Bahwa akibat Penggugat telah mendalilkan 2 (dua) tindak pidana yang berbeda atas hilangnya objek Asuransi, telah menyebabkan gugatan Penggugat tidak konkrit terhadap hilangnya objek Asuransi, dan secara hukum dalil Penggugat yang berbeda tersebut mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda, dan seharusnya Penggugat harus dengan tegas memastikan dalil-dalil gugatannya, jangan terjadi paradok atau tidak saling melumpuhkan antara posita dengan posita, sebagaimana gugatan, maka gugatan Penggugat terkwalifikasi menjadi gugatan yang kabur ;

- b. Bahwa kekaburan gugatan yang berlanjut dimana Penggugat tidak menyebutkan kapan Penggugat mengajukan klaim kepada Tergugat, namun anehnya pada posita 11 Penggugat telah mendalilkan “ Bahwa akan tetapi Tergugat secara tiba-tiba “memvonis” secara langsung dengan mengirim surat kepada Penggugat,...dan seterusnya;

Uraian dalil Penggugat yang demikian menimbulkan suatu pertanyaan hukum yang cukup mendasar, atas dasar apa Penggugat mendalilkan yang mana Tergugat secara tiba-tiba memvonis Penggugat dengan mengirim surat, padahal dengan nyata Penggugat tidak pernah menguraikan dan atau menyebutkan tanggal berapa Penggugat mengajukan klaim kepada Tergugat, maka untuk itu secara hukum gugatan telah membingungkan menjadi tidak jelas dan kabur ;

- c. Bahwa kekaburan yang terus menerus sebagaimana gugatan Penggugat pada posita 22 alinea ke 3 yang mendalilkan “Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Cq Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh yang

mengadili perkara tersebut untuk menghukum Tergugat sebagai Wakalah dari Pengelola Dana *Tabarru'* untuk menyerahkan Dana *Tabarru'* kepada Penggugat secara tunai dan kontan serta tanpa syarat apapun dengan nilai polis yang dimuat didalam Polis Asuransi Penggugat Nomor: 1030211215000176 yaitu sebesar Rp.360.000.000 (tiga ratus enampuluh juta rupiah) ditambah dengan kerugian in material yang dialami Penggugat”, kemudian pada petitum 11 yang menyatakan “.....,sejumlah polis tersebut yaitu sebesar Rp. 360.000.000 (tiga ratus enampuluh juta rupiah) dengan tanpa syarat apapun, adalah sah dan berharga menurut hokum; Bahwa hal tersebut artinya Penggugat telah mengajukan Klaim Total Loss terhadap objek Asuransi yaitu 1 (satu) unit Mobil Honda CR-V Tahun 2013 Warna Putih No.Pol BL 66 HN, sejumlah Rp. 360.000.000 (tiga ratus enampuluh juta rupiah), padahal sesuai dengan Ikhtisar Takaful Polis PSAKBI – Motor dimana nilai pertanggungan sejumlah Rp Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) serta adanya Resiko sendiri (deductible) atau resiko yang ditanggung oleh peserta sendiri sebesar 5 % (lima persen) dari setiap Klaim yang diajukan ;

Bahwa bila mengikuti nilai pertanggungan dan atau tuntutan Penggugat di luar polis dengan nilai pertanggungan Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) jelas dan nyata bila dikurangi 5 % = 342.000.000 dengan perincian $360.000.000 - 5\% = \text{Rp.}18.000.000 = 342.000.000$. Untuk dan karenanya sebesar apapun tuntutan Penggugat bila tidak dikurangi 5 % Deductible dikwalifikasikan dalam gugatan kabur (Obscur Libel) dengan segala konsekwensi hukumnya;

3. Tentang Gugatan Error in Persona ;

Bahwa Penggugat telah mendalilkan kronologis sebagaimana pada posita 6, 7 dan 8, yang pada intinya mobil objek Asuransi berada dalam kekuasaan pihak ketiga yaitu Doorsmer Rakan Droe yang terletak di Jalan T. Imum Lueng Bata, Gampong Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh. Selanjutnya Penggugat mencoba “ber ijtihat”

sebagaimana dalilnya pada posita 12 dan dilanjutkan pada posita 14, padahal dengan nyata apa yang disebutkan oleh Penggugat tersebut bukanlah ljtihat, akan tetapi telah terang tertuang pada pasal 6 ayat (1) tentang Pengecualian yang tidak dilindungi oleh polis, yaitu tidak melindungi kerugian, kerusakan, biaya atas kendaraan bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga disebabkan atas penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya, namun Penggugat telah tidak menyebutkan dan atau menggelapkan unsur yang paling esensial dimaksud yaitu tindak pidana hilangnya objek asuransi bukan karena pencurian, akan hilangnya objek asuransi dikarenakan penipuan, hal ini sebagaimana dalil Penggugat pada posita point 7 dan 8 dan dikarenakan tindak pidana terhadap objek perkara tidak tercover sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam polis, maka konsekwensi hukum adalah Penggugat telah salah alamat mengajukan gugatan kepada Tergugat, padahal dengan nyata dalil Penggugat pada posita 14 yang diambil over dari pasal 3 polis, yang mana posita 14 dimaksud tidak ada hubungan apapun dengan pengajuan klaim kepada Tergugat (pengelola), dengan demikian Penggugat telah keliru mengajukan gugatan terhadap Tergugat, sehingga oleh karenanya cukup alasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan error in persona, dan seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Doorsmer Rakan Droe dimaksud;

Bahwa secara hukum seharusnya Penggugat dalam menyusun suatu gugatannya harus jelas dan lengkap mendalilkannya secara terstruktur dan sistematis dan juga harus memastikan segala sesuatu secara hukum, kemudian harus pula cermat dan jelas serta lengkap setentang dengan peristiwa hukum, perbuatan hukum dan materi hukum, jangan hanya ilustrasi dan visualisasi yang tidak jelas dan tidak terang sebagaimana gugatan yang diajukan Penggugat ini, maka dengan demikian Konsekwensi hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaart*);.

3. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa seluruh eksepsi di atas secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa secara tegas Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan alasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara langsung dan tegas akan kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;
3. Bahwa inti gugatan Penggugat adalah penolakan Klaim yang tidak dilindungi oleh Polis Takaful Kendaraan Bermotor;
4. Bahwa secara fakta dan benar nyatanya Penggugat sebagai peserta asuransi pada Asuransi Tergugat sebagaimana dalil Penggugat dalam posita 1 s/d 5, serta posita 16 s/d 18 dimaksud, artinya posita Penggugat tersebut telah dengan nyata termaktub dalam Polis Takaful Kendaraan Bermotor, walaupun Penggugat telah memenggal dan atau menggunting hal-hal yang tidak dilindungi oleh polis untuk mengecohkan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
5. Bahwa dalam posita 6, 7 dan 8 Penggugat telah mendalilkan Ilustrasi dalam bentuk kronologis atas tindak pidana dan atau kejadian kehilangan 1 (satu) Mobil Honda CR-V Tahun 2013 Warna Putih No.Pol BL 66 HN, yang mana telah bertolak belakang dan tidak sinkron dengan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya ;
6. Bahwa Penggugat telah mengisi formulir yang disediakan oleh Tergugat berupa pengajuan klaim atau laporan kerugian kendaraan bermotor tanggal 10 Februari 2016 (permohonan pengajuan klaim) dengan menguraikan kronologis kejadian "Pada hari Rabu Tanggal 10 Februari 2016, sekira pukul 17.15 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian mobil di Jalan T. Imum Lueng Bata Gampong Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh, tepatnya di Dosmer Rakan Droe samping SPBU Desa Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh, yang dilakukan oleh pelaku dengan cara mendatangi Doorsmeer tersebut dan mendekati mobil yang dituju, tiba-tiba saudara Ari mengatakan Bapak mau mengambil mobil Pak Maimun ya, kemudian Pelaku menjawab iya, lalu

Pelaku menanyakan kunci mobil tersebut dan saudara Ari pun memberikannya kepada Pelaku. Kemudian Pelaku menyuruh saudara Ari membukakan pintu dengan alasan untuk mengisi bensin, lalu Pelaku membawa kabur Mobil tersebut, Adapun jenis mobil tersebut : Honda CR-V RM3 2WD, Nopol BL 66 HN, Warna putih orchid Mut. Nomor Rangka MHRRM3850DJ314939, Nomor Mesin K24ZS9412173, Tahun 2013". Selanjutnya dan sesuai dengan mekanisme dan serta sebagaimana juga yang tertera dalam polis di pasal 3 tentang Kewajiban Peserta Dalam Hal Terjadinya Kerugian Atau Kerusakan, dalam ayat (3) sub 3.2 disebutkan "memberi bantuan dan kesempatan sepenuhnya kepada pengelola atau kuasa pengelola atau pihak lain yang ditunjuk oleh pengelola untuk melakukan penelitian atas kerugian dan atau kerusakan yang terjadi atas kendaraan bermotor sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian". Atas dasar itu pada tanggal 29 Februari 2016 Tergugat (Pengelola) telah menunjuk lembaga/Perusahaan Survey Independen yaitu PT. Aguna Margayatra guna melakukan audit investigatif terhadap tindak pidana atas objek asuransi sebagaimana uraian kejadian dalam pengajuan klaim oleh Penggugat, artinya setelah Tergugat menerima pengajuan klaim dari Penggugat dan dalam limit waktu 19 (Sembilan belas) hari kalender langsung memproses hal dimaksud, ini menunjukkan perusahaan Tergugat merupakan perusahaan yang bonafit dan berlandaskan Syariat. Maka untuk itu apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita 15, 20 dengan mengatakan "Penggugat Ingkar Janji dan beritikad Tidak baik" tidak terbukti dan harus dikesampingkan demi hukum;

7. Bahwa PT. Aguna Margayatra merupakan perusahaan *survey* yang bertaraf Internasional yang kiprahnya telah dikenal oleh public dalam melakukan pengecekan dan penelitian terkait dengan tindakan kejahatan khususnya dalam pengajuan klaim asuransi, dan setelah PT. Aguna Margayatra melakukan penelitian (*investigatif*) atau pengecekan ke tempat kejadian perkara, serta meminta keterangan-keterangan pihak terkait, termasuk keterangan dari Penggugat sendiri (peserta), maka

diperoleh fakta hukum bahwa tindak pidana (sebab) hilangnya objek Asuransi berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Honda CR-V Tahun 2013 Warna Putih No.Pol BL 66 HN) adalah tindak pidana penipuan dan bukan pencurian sebagaimana dimaksud pada pasal 4 sub 1.3 yaitu “pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan pasal 365 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapatkan oleh Lembaga/Perusahaan Survey sebagaimana tersebut diatas sangat jelas menunjukkan yang bahwa tindak pidana hilangnya objek Asuransi berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Honda CR-V Tahun 2013 Warna Putih No.Pol BL 66 HN), bukan disebabkan pencurian, akan tetapi disebabkan penipuan, hal ini sesuai dengan hasil laporan survey tanggal 31 Maret 2016 yang pada kesimpulannya bahwa “Tidak benar satu unit Mobil Honda CR-V Tahun 2013 Warna Putih No.Pol BL 66 HN Milik tertanggung Herlina telah hilang akibat pencurian melainkan akibat penipuan yang dilakukan oleh seseorang yang mengaku sebagai suruhan suami Tertanggung untuk mengambil mobil tersebut dimana saat itu penjaga/pengelola pencucian mobil Rakan Droe yang bernama Ari Nazarsyah percaya dan mengizinkan Pelaku untuk membawa pulang mobil tersebut kepada pelaku karena perawakan pelaku seperti layaknya seorang anggota TNI (seperti halnya suami Tertanggung yang merupakan anggota TNI) bahkan saksi Ari Nazarsyah yang membukakan pintu gerbang tempat cuci mobil Rakan Droe saat mobil tersebut keluar dari tempat pencucian mobil Rakan Droe, yang kemudian Pelaku langsung membawa kabur mobil tersebut menggunakan kunci aslinya (penipuan)”;

Bahwa dari uraian tersebut diatas, baik atas fakta-fakta yang terungkap dilapangan (TKP), lingkungan Tertanggung/Pelapor maupun yang lainnya, maka kejadian tersebut dapat dikatagorikan kepada pemenuhan atas pasal 3 (tiga) tentang penipuan, polis standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia yang dapat kami kutip sebagai berikut:

Pasal 3 :

1. Pertanggung jawaban ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas kendaraan bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang disebabkan oleh:
 - 1.1. ;
 - 1.2. Pengelapan, Penipuan dan sejenisnya;
8. Bahwa kesimpulan lembaga survey dimaksud telah bersesuaian dengan uraian kejadian atas laporan Tergugat/peserta (Herlina) kepada pihak kepolisian sebagaimana Bukti Tanda Laport yang diterbitkan oleh Resor Kota Banda Aceh Sektor Lueng Bata Nomor: TBL/20/II/2016/Sek Bata, tanggal 10 Februari 2016 yang mengatakan bahwa :

“Pada hari Rabu Tanggal 10 Februari 2016, sekira pukul 17.15 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian mobil di Jalan T.Imum Lueng Bata Gampong Cot Mesjid Kec. Lueng Bata Banda Aceh, tepatnya di Dosmer Rakan Droe samping SPBU Desa Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh, yang dilakukan oleh pelaku dengan cara mendatangi Dorsmer tersebut dan mendekati mobil yang dituju, tiba- tiba Sdr Ari mengatakan bapak mau mengambil mobil pak maimun ya, kemudian pelaku menjawab iya, lalu pelaku menanyakan kunci mobil tersebut dan Sdr Ari pun memberikannya kepada pelaku. Kemudian pelaku menyuruh Sdr Ari membukakan pintu dengan alasan untuk mengisi bensin, lalu pelaku membawa kabur Mobil tersebut, Adapun jenis mobil tersebut : Honda CR-V RM3 2WD, Nopol BL 66 HN , Warna putih orchid Mut. Nomor Rangka MHRM3850DJ314939, Nomor Mesin K24ZS9412173, Tahun 2013 Atas Nama Pemilik : HERLINA . Atas kejadian tersebut saya merasa dirugikan sebesar Rp. 450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut di Polsek Lueng Bata, guna dilakukan pengusutan lebih lanjut ;”

Bahwa bersesuaian pula dengan uraian kejadian atas permohonan Pengajuan klaim atau laporan kerugian kendaraan bermotor tanggal 10 Februari 2016 yang ditujukan kepada Tergugat sebagaimana yang telah Tergugat uraikan pada jawaban poin 6 ;

9. Bahwa mengacu pada jawaban poin 6 dan 7 diatas, klaim yang Penggugat ajukan dimaksud tidak dapat dilakukan pembayaran santunan klaim karena tindak pidana yang terjadi hilangnya atas objek Asuransi merupakan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP, dengan rumuskan sebagai berikut:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun."

Dengan element-element delik penipuan:

- a. Objektif adalah yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan; dan
- b. Subjektif adalah yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum;

10. Bahwa berdasarkan hasil lembaga survey sebagaimana jawaban pada poin 7 dan dikorelasikan dengan poin 6, 8 dan 9 tersebut diatas, maka pada tanggal 11 Mei 2016, Tergugat (pengelola) menerbitkan surat nomor KLM.LO-033.05.16, Perihal Penolakan Klaim Polis an. Herlina QQ Syahrul Fatahusni karena Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) BAB V Pengecualian Pasal 6 menyatakan " Polis Takaful ini tidak melindungi kerugian, kerusakan, biaya atas kendaraan dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga" ayat 1 Jo 1.2, Penggelapan, Penipuan, hipnotis dan sejenisnya ;

Maka berdasarkan jawaban pada poin 6 s/d 9 di atas dengan serta merta telah melumpuhkan dalil gugatan Penggugat pada posita 11 s/d posita 15, serta posita 19 s/d posita 24 gugatan Penggugat ;

11. Bahwa Penggugat telah mencoba memvisualisasikan dengan formulasi gugatannya untuk mengecohkan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagaimana dalilnya pada posita 11, dimana Tergugat (Pengelola) tidak pernah memvonis Penggugat dengan laporan penipuan terhadap klaim yang diajukan oleh Penggugat, sehingga Penggugat mencari surat keterangan dari pihak kepolisian Sektor Lueng Bata Kota Banda Aceh, artinya surat penolakan klaim tanggal 11 Mei 2016 Nomor KLM.LO-033.05.16 yang Tergugat (pengelola) menerbitkan bukan terhadap penipuan dalam hal pengajuan klaim, akan tetapi penolakan klaim dikarenakan Tindak Pidana Objek Asuransi bukan disebabkan oleh pencurian akan tetapi hilangnya objek Asuransi dikarenakan penipuan, hal ini sudah sangat terperinci Tergugat uraikan di atas yang mana tindak pidana penipuan tidak dijamin oleh polis, maka untuk itu alibi Penggugat yang telah menggambarkan seolah-olah Tergugat telah menghindari Pembayaran dana *Tabarru'* dan merekayasa musibah yang dialami oleh Penggugat harus dikesampingkan dan ditolak seluruhnya, karena sangat jelas dan nyata penolakan Klaim dimaksud dikarenakan tidak tercover oleh polis sebagaimana yang diperjanjikan, hal ini semua telah dengan rinci dan sistematis Tergugat uraikan di atas;

Bahwa Penggugat telah keliru membaca surat penolakan klaim tanggal 11 Mei 2016 Nomor KLM.LO-033.05.16, sehingga adanya surat yang diterbitkan oleh Sektor Lueng Bata tanggal 25 Mei 2016 Nomor B/182/V/2016/Reskrim sebagaimana dalil pada posita 11 halaman 7 alinea pertama dan kedua gugatan Penggugat, dimana redaksioner penulisan didalam penolakan klaim tanggal 11 Mei 2016 Nomor KLM.LO-033.05.16, diman pada poin ke 2 tertulis "Berdasarkan Surat Keterangan Kepolisian Kejadian tanggal 10/02/2016 sekira pukul 17.15 WIB...dan seterusnya" ;

Bahwa Penggugat telah salah dan keliru memahami kata-kata “Surat Keterangan Kepolisian Kejadian”, dan kemudian bila dihubungkan dengan surat penjelasan yang diterbitkan oleh Kepolisian Sektor Lueng Bata tanggal 25 Mei 2016 Nomor B/182/V/2016/Reskrim sebagaimana dalil Penggugat adalah sangat jelas tertera pada poin ke 3 surat yaitu “berkaitan hal tersebut, Kepolisian Sektor Lueng Bata Banda Aceh hanya pernah mengeluarkan Tanda Bukti Laporan Nomor: TBL/20/II/2016, tanggal 10 Februari 2016...dan seterusnya”;

Bahwa intonasi/penekanan dalam surat penolakan Klaim dimaksud pada kata-kata/ kalimat “Surat Keterangan Kepolisian Kejadian” dimana sangat jelas yang Tergugat maksudkan adalah Surat Keterangan Tanda Bukti Laporan, dan terang pula tertulis “kejadian” ;

Bertalian dengan surat yang diterbitkan oleh Sektor Lueng Bata tanggal 25 Mei 2016 Nomor B/182/V/2016/Reskrim yang menyebutkan “... hanya pernah mengeluarkan Tanda Bukti Laporan...dan seterusnya”;

Bahwa Penggugat mencoba berkhilafiah terhadap redaksionir tersebut diatas, padahal Surat Keterangan Tanda Bukti Laporan dimaksud diserahkan sendiri oleh Penggugat bersamaan dengan pengajuan klaim sebagaimana posita 10 halaman 6 baris kedua dengan mengatakan “ ...mempersiapkan administrasi untuk pengajuan permohonan...dan seterusnya” artinya Penggugat mengetahui dengan pasti terhadap hal-hal yang tidak dilindungi oleh polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) BAB V Pengecualian Pasal 6 menyatakan “ Polis Takaful ini tidak melindungi kerugian, kerusakan, biaya atas kendaraan dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga” ayat 1 Jo 1.2, Penggelapan, Penipuan, hipnotis dan sejenisnya;

12. Bahwa Tergugat sebagai Pengelola Dana *Tabarru'* pada Asuransi Takaful memberi perlindungan kepada Peserta yang secara langsung oleh sebab-sebab sebagaimana yang disebutkan dalam Bab III pasal 4 Polis Takaful Kendaraan Bermotor, dalam ketentuan pasal 4 angka 1.3 disebutkan pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 362, 363 ayat (3), (4),(5) dan pasal 365 KUHP ;

13. Bahwa jika Tergugat (pengelola) memberikan perlindungan terhadap hal-hal diluar daripada yang termaktub dalam Bab III pasal 4 polis Takaful Kenderaan Bermotor justru secara hukum Tergugat (pengelola) melanggar dan bertentangan dengan prinsip syariah, prinsip *Tabarru'* dan prinsip wakalah yang menjadi dasar pelaksanaan asuransi dari Tergugat, serta mencederai hak-hak dari peserta yang lain;
14. Bahwa uraian dalil serta alibi gugatan Penggugat mulai dari posita 1 s/d posita 21 yang kesemuanya telah bermuara pada posita 22 alinea ke 3 yaitu "Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Cq Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mengadili perkara tersebut untuk menghukum Tergugat sebagai Wakalah dari Pengelola Dana *Tabarru'* untuk menyerahkan Dana *Tabarru'* kepada Penggugat secara tunai dan kontan serta tanpa syarat apapun dengan Nilai Polis yang dimuat didalam Polis Asuransi Penggugat Nomor: 1030211215000176 yaitu sebesar Rp.360.000.000 (Tiga ratus enampuluh juta rupiah) ditambah dengan kerugian in material yang dialami Penggugat" ;

Bahwa Penggugat telah sangat fatal dan keliru membaca Ikhtisar Takaful Polis PSAKBI- Motor setentang dengan hal nilai pertanggungan, dimana nilai pertanggungan sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan resiko sendiri sebesar 5% dan bukan sebagaimana dalil Penggugat sebesar Rp.360.000.000 (Tiga ratus enam puluh juta rupiah);

Sebagai pemahaman Hukum Asuransi, sebagai berikut :

- a. Bahwa perusahaan Asuransi mempunyai hak sepenuhnya untuk menolak proses / pembayaran suatu klaim apabila suatu peristiwa tidak dijamin dan /atau menjadi pengecualian yang dijamin dalam Polis ; dan ;

- b. Bahwa dalam setiap kerugian terdapat resiko sendiri yang dalam hal ini resiko sendiri sebesar 5 %, dengan perincian $350.000.000 - 5 \% = 17.500.000 = 332.500.000,-$,

Maka dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan nilai pertanggung jawaban sejumlah sebesar Rp. 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) telah terlumpuhkan dengan segala akibat hukumnya, dan demi hukum harus ditolak seluruhnya.

Berdasarkan uraian dalil-dalil, argumen, serta dasar hukum yang telah disampaikan di atas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberi putusan dalam perkara ini demi hukum sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat prematur ;
3. Menyatakan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh belum berwenang mengadili perkara ini ;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaart*) (*Niet Onvankelijk verklaart*) ;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; atau
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaart*);
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;
5. Mohon Putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 28 September 2016, pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

1. Mengenai Kewenangan Mengadili :

Tergugat dalam menguraikan dalil eksepsinya telah bertentangan dan sangat bertolak belakang dengan Jawabannya sendiri yang diuraikan dalam pokok perkara posita ke- 6 (enam) s/d Posita ke-10, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah semakin sempurna memenuhi Pasal 31 ayat (1) yaitu tenggang waktu 60 (enam puluh) hari tersebut ;

Bahwa surat Tergugat tanggal 11 Mei 2016 Nomor : KLM.LO-033.05.16 didasari hasil dari laporan Pihak Ketiga (PT. Aguna Margayatra) tanggal 31 Maret 2016, karena hasil laporan Pihak Ketiga (PT. Aguna Margayatra) tanggal 31 Maret 2016 telah terjadi penafsiran atas tanggung jawab, sehingga akibatnya terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga apa yang diuraikan oleh Tergugat tidaklah benar yang menyebutkan Penggugat belum melakukan langkah-langkah hukum yang wajib ditempuh sebelum mengajukan gugatannya pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut, padahal pada dasarnya Tergugat telah mengakuinya sendiri dengan menguraikan secara sistematis dan terstruktur di dalam pokok perkaranya pada jawaban Tergugat posita ke-6 (enam) sampai dengan posita ke-10 (sepuluh) yaitu :

a. Pada point ke-6 (enam) Tergugat telah menyatakan :

Penggugat pada tanggal 10 Februari 2016 telah mengisi formulir yang disediakan oleh Tergugat berupa pengajuan klaim atau laporan kerugian kendaraan bermotor dan atas dasar dari surat Penggugat tersebut selanjutnya tanggal 29 Februari 2016 Tergugat (Pengelola) menunjuk lembaga/Perusahaan Survey yaitu PT. Aguna Margayatra untuk melakukan investigasi tersebut ;

b. Pada posita ke-7 (tujuh) Tergugat menyatakan :

Hasil laporan *survey* tanggal 31 Maret 2016 Pihak Ketiga PT. Agunan Margayatra menyebutkan, maka kejadian tersebut dapat

dikategorikan kepada pemenuhan atas pasal 3 (tiga) tentang penipuan ;

c. Pada posita ke- 8 (delapan) Tergugat menyatakan :

Kesimpulan Lembaga *Survey* telah bersesuai dengan dengan bukti Tanda Laporan yang diterbitkan oleh Polsek Lueng Bata Nomor : TBL/20/II/2016/Sek Bata dan Laporan Permohonan Pengajuan Klaim tanggal 10 Februari 2016 ;

d. Pada posita ke-9 (sembilan) Tergugat menyatakan :

Berdasarkan jawaban point ke-6 dan 7 diatas klaim yang diajukan Penggugat tidak dapat dilakukan pembayaran santunan klaim karena tindak pidana yang terjadi hilangnya atas objek asuransi merupakan tindak pidana penipuan dalam pasal 378 KUHP ;

e. Pada posita ke-10 (sepuluh) Tergugat menyatakan :

Berdasarkan hasil lembaga survey maka pada tanggal 11 Mei 2016, Tergugat (Pengelola) menerbitkan surat nomor : KLM.LO-033.05.16, perihal Penolakan Klaim Polis an. Herlina QQ Syahrul Fatahusni;

Bahwa sehingga waktu 60 (enam puluh) hari, tidak diartikan sebagaimana menurut keinginan Tergugat, akan tetapi mulai dihitung dimulai berdasarkan sejak tanggal 31 Maret 2016 Pihak Ketiga (PT. Aguna Margayatra) mengeluarkan hasil laporannya, karena laporan pihak ketiga tersebut telah terjadi penafsiran atas tanggung jawab antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat berpegang teguh kejadian musibah yang menimpa Penggugat bukan karena Penipuan, akan tetapi benar-benar secara fakta hukum "Pencurian" sebagaimana Surat Tanda Bukti Lapor Polisi Nomor : TBL/20/II/2016/Sek Bata tanggal 10 Februari 2016, akibat hukum dari hasil laporan Pihak ketiga (PT. Aguna Margayatra) terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut ;

Bahwa Pihak Ketiga (PT. Aguna Margayatra) telah mengeluarkan hasil laporannya tanggal 31 Maret 2016 berbeda dengan Surat Tanda Bukti Lapor Polisi Nomor : TBL/20/II/2016/Sek Bata tanggal 10 Februari 2016

laporan Penggugat telah terjadi Tindak Pidana Pencurian bukan karena penipuan ;

Bahwa lahirnya Pihak Ketiga (PT. Aguna Margayatra) akibat dari pada;

- a. Klaim Penggugat Tanggal 10 Februari 2016 terhadap Tergugat karena adanya Pencurian Mobil Penggugat tanggal 10 Februari 2016 dan atas dasar surat Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat pada tanggal 29 Februari 2016 menunjuk Pihak Ketiga (PT. Aguna Margayatra) untuk melakukan investigasi dan sebagai Pihak Ketiga untuk menyelesaikan persoalan tersebut;
- b. Tergugat tidak mempercayai Bukti Laporan Polisi Nomor : TBL/20/II/2016/Sek Bata tanggal 10 Februari 2016 yang dibuat oleh Penggugat hilangnya mobil Penggugat akibat Pencurian, sehingga menunjuk Pihak ketiga untuk melakukan audit *investigasi* yang menurut versi dari Tergugat PT. Aguna Margayatra merupakan perusahaan *survey* yang bertaraf Internasional yang kiprahnya telah dikenal oleh publik dalam melakukan pengecekan dan Investigasi, hal ini sangatlah wajar bila Tergugat berpendapat seperti itu karena PT. Aguna Margayatra ditunjuk oleh Tergugat sendiri, sedangkan Penggugat tetap lebih percaya dan yakin kepada Penyidik Kepolisian sebagai Instrumen Negara yang mempunyai kewenangan secara konstitusi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tersebut;
- c. Penunjukan Pihak Ketiga (PT. Aguna Margayatra) ini merupakan penjabaran dari pada isi Pasal 31 ayat (1) yaitu musyawarah dan mufakat, karena pada dasarnya Tergugat belum mempercayai sepenuhnya bukti laporan Polisi Nomor : TBL/20/II/2016/Sek Bata tanggal 10 Februari 2016 yang dibuat oleh Penggugat hilangnya mobil Penggugat akibat Pencurian, sehingga tidak diartikan menurut keinginan Tergugat perselisihan terjadi sejak tanggal 11 Mei 2016 suratnya Nomor : KLM.LO-033.05.16 yang telah menolak klaim Polis Penggugat tersebut ;
- d. Hasil Laporan Pihak Ketiga (PT. Aguna Margayatra) bukan hanya ditunjukkan kepada Tergugat saja, akan tetapi juga ditunjukkan terhadap

Penggugat karena lahirnya pihak ketiga dari adanya Klaim dari Penggugat tanggal 10 Februari 2016, karena Tergugat tidak dapat menunjuk Pihak Ketiga tanpa adanya terlebih dahulu dari klaim Penggugat dan Bukti Laporan Polisi Nomor : TBL/20/II/2016/Sek Bata tanggal 10 Februari 2016 yang dibuat oleh Penggugat karena hilangnya mobil Penggugat akibat pencurian tersebut ;

Bahwa munculnya perselisihan atau dasar terjadinya perselisihan, pada saat Pihak Ketiga (PT. Aguna Margayatra) mengeluarkan hasil laporannya pada tanggal 31 Maret 2016 secara sepihak dan jauh dari pada kebenaran fakta hukum musibah yang terjadi pada Penggugat, dengan menyebutkan (jawaban Tergugat di dalam Pokok Perkara Posita ke 7 halaman 15 dan 16) yaitu “ Tidak benar satu unit mobil Hinda CR-V tahun 2013 warna Putih No.Pol BL 66 HN Milik Tertanggung Herlina telah hilang akibat pencurian melainkan akibat penipuan yang dilakukan oleh seseorang yang mengaku sebagai suruhan suami tertanggung untuk mengambil mobil tersebut, dimana saat itu penjaga/pengelola pencucian mobil Rakan Droe yang bernama Ari Nazarsyah percaya dan mengizinkan pelaku untuk membawa pulang mobil tersebut kepada pelaku karena perawakan pelaku seperti layaknya seorang anggota TNI (seperti halnya suami tertanggung yang merupakan anggota TNI...dan seterusnya “ ;

Bahwa laporan hasil Pihak Ketiga tanggal 31 Maret 2016 telah terjadi penafsiran atas tanggung jawab dengan menyebutkan “ikutnya terlibatnya (suami Herlina/Tertanggung) yang secara fakta hukum suami Penggugat Tertanggung/Peserta/Herlina) tidak pernah melakukan suatu tindak Pidana Penipuan sebagaimana isi laporan pihak ketiga tanggal 31 Maret 2016 tersebut, sehingga akibatnya terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa hasil Laporan Pihak Ketiga (PT. Aguna Margayatra) tanggal 31 Maret 2016 dijadikan sebagai dasar dikeluarkannya surat Tergugat tanggal 11 Mei 2016 Nomor : KLM.LO-033.05.16, (Jawaban Tergugat di dalam Pokok Perkara Posita ke-10 halaman 17 dan halaman 18);

Bahwa Tergugat secara serta merta menjadikan Hasil Laporan Pihak Ketiga (PT. Aguna Margayatra) tanggal 31 Maret 2016 untuk tidak melaksanakan Pembayaran klaim Polis Penggugat, dengan menutup pintu perdamaian dan musyawarah yang seharusnya bila laporan hasil Pihak Ketiga menyebutkan ikut terlibatnya suami Penggugat sebagai anggota TNI, Tergugat wajib melaporkan atau memmbuat Pengaduan ke pihak Polisi Militer (PM) sebagai pihak berwenang untuk menyidik terhadap Anggota TNI yang terlibat Penipuan untuk disidangkan pada Pengadilan Militer (Dilmil) Banda Aceh agar diberi hukuman dan apabila secara hukum Penggugat ikut terlibat dalam suatu perencanaan tersebut, Tergugat harus melaporkan dan membuat pengaduan pada Pihak Kepolisian untuk diberi hukuman putusan oleh Pengadilan Negeri; Bahwa secara aturan hukum hasil laporan tersebut harus diajukan dan diserahkan kepada Pihak TNI sebagai Alat Negara yang berwenang untuk menyelidiki kebenaran Anggota TNI adanya keterlibatan Suami Penggugat terhadap hasil laporan Pihak Ketiga tersebut, apakah benar adanya penipuan sebagaimana Hasil Laporan Pihak Ketiga (PT. Aguna Margayatra) tanggal 31 Maret 2016, akan tetapi hasil laporan tidak pernah diajukan ke Pihak TNI atau Polisi Militer untuk diadili pada Pengadilan Militer (Dilmil), akan tetapi Tergugat secara serta merta menjadikannya sebagai dasar dikeluarkannya surat Tergugat tanggal 11 Mei 2016 untuk menolak klaim Polis Penggugat tersebut ;

Bahwa cara-cara seperti ini yang tidak dapat dibenarkan secara aturan hukum dan bertentang dengan Prinsip-prinsip Syariah, sehingga dengan laporan pihak ketiga tanggal 31 Maret 2016 dengan tidak diteruskannya kepada Pihak kepihak TNI atau Polisi Militer guna disidangkan pada Pengadilan Militer untuk memastikan kebenarannya, maka telah menimbulkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena tidak adanya keadilan dan keseimbangan, sehingga dengan Jawaban Tergugat tersebut yang menipu adalah bukan Penggugat akan tetapi Tergugat sendiri yang telah melakukan penipuan untuk tidak melakukan Pembayaran klaim polis Penggugat karena tidak dapat membuktikan

kebenaran hasil laporannya yang telah tidak adil dan tidak seimbang tersebut ;

Bahwa surat Tergugat secara tegas dan nyata menolak klaim Polis Penggugat atau menolak untuk melakukan pembayaran *Dana Tabarru'* kepada Pihak Penggugat dengan memvonis kerugian/kehilangan kendaraan bermotor tersebut disebabkan penipuan oleh karena itu dengan sangat menyesal kami tidak dapat memproses klaim tersebut lebih lanjut (unclaimable), maka :

- a. Perhitungan waktu terhitung sejak tanggal 31 Maret 2016 yaitu pada saat dikeluarkannya laporan pihak ketiga terjadi perselisihan, sehingga diajukan gugatan oleh Penggugat telah memenuhi waktu 60 (enam puluh) hari atau telah sesuai pasal 31 ayat (1) ;
- b. Hasil laporan Pihak ketiga (PT. Aguna Margayatra) tanggal 31 Maret 2016 telah menimbulkan penafsiran atas tanggung jawab akibatnya terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dihitung perselisihan sejak dikeluarkannya hasil laporan oleh Pihak ketiga yaitu tanggal 31 Maret 2016, bukan surat Tergugat Tanggal 11 Mei 2016 tersebut ;
- c. Surat Tergugat tanggal 11 Mei 2016 dikeluarkan setelah adanya hasil laporan Pihak ketiga tanggal 31 Maret 2016 dan isi surat Tergugat tanggal 11 Mei 2016 adalah penolakan klaim Polis atas nama Penggugat, maka kalimat atau isi surat Tergugat menyatakan “penolakan” secara hukum tidak ada lagi perdamaian dan musyawarah antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat telah memvonis tidak mau melaksanakan Pembayaran klaim kepada Penggugat, akibat dari adanya hasil laporan pihak ketiga tanggal 31 Maret 2016 tersebut. Bila dihitung dari waktu surat Tergugat tanggal 11 Mei 2016 dengan pengajuan gugatan oleh Penggugat telah melebihi waktu 60 (enam puluh) hari dan telah sesuai dengan isi pasal 31 ayat (1) tersebut ;

Bahwa mengenai hal lainnya sebagaimana termuat halaman 4 di dalam eksepsi Tergugat tidak ada korelasinya dan hanya alibi Tergugat saja,

sehingga apa yang diuraikan oleh Tergugat tidaklah benar yang menyebutkan Penggugat belum melakukan langkah – langkah hukum yang wajib ditempuh sebelum mengajukan gugatannya pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut, sehingga eksepsi Tergugat patut dikesampingkan seluruhnya menurut hukum ;

2. Mengenai Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh belum berwenang mengadilinya:

Bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat tidaklah benar dan sangat jauh dari maksud dan tujuan Pasal 31, karena isi Pasal 31 yang terdiri dari 4 butir yang berisikan alternatif-alternatif atau kebebasan untuk memilih salah satu pilihan penyelesaian sengketa terhadap perselisihan yang terjadi antara peserta dan pengelola tersebut ;

Bahwa perjanjian dalam prinsip syariah tidak dibenarkan adanya suatu pemaksaan kehendak oleh satu pihak saja, sehingga Akad yang dilahirkan Penggugat dan Tergugat memberikan suatu alternatif dan kebebasan untuk memilih secara adil dan seimbang, sehingga tidak tunduk dan tidak dapat merujuk Hukum Perdata Burgelijk Wet Book (BW) bukan sebagaimana yang dimaksud dalam Jawaban Tergugat tersebut ;

Bahwa Pasal 31 butir (1) tidak kami uraikan lagi, karena telah Penggugat uraikan sebelum diatas, sehingga tidak Penggugat ulangi lagi ;

Pasal 31 butir (2) :

Bahwa Pasal 31 butir (2) penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana pada butir 1 diatas tidak tercapai, peserta (Penggugat) dapat meminta Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) untuk bertindak sebagai Mediator dalam upaya mencapai penyelesaian perselisihan tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di BMAI. Butir (2) ini tidak merupakan suatu kewajiban yang harus ditempuh oleh Penggugat (Peserta) untuk meminta Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) bertindak sebagai Mediator karena :

- a. Adanya kata “dapat “ meminta kepada Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) sebagai mediator, kata “ dapat “ merupakan kata yang menunjukkan arti pilihan suatu keinginan:
- Bisa /boleh untuk meminta kepada Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) ;
 - Bisa/boleh untuk tidak meminta kepada Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) ;
- b. Butir (2) ini kata “dapat” juga harus melihat dan merujuk dari pada isi butir (3), sehingga butir (2) ini tidak dilihat secara gramatikal dan tidak berdiri sendiri dalam artian secara khusus isi butir (2) saja, akan tetapi juga harus merujuk isi butir (3) yang memberikan hak kepada Penggugat (Peserta) untuk bebas memilih secara alternatif yang salah satunya mengenai “Peserta tidak menempuh mediasi melalui “Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)“, maka Pengelola (Tergugat) memberikan kebebasan kepada peserta (Penggugat) untuk memilih salah satu penyelesaian sengketa yaitu :
- 1). Penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) ;
 - 2). Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama ;
- Butir (3) ini secara jelas dan terang memberikan suatu penjelasan yang sempurna terhadap hak kebebasan untuk memilih atau suatu hak alternatif kepada Peserta (Penggugat) bisa/boleh untuk tidak meminta kepada Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) sebagai Mediator guna melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada suatu kewajiban dalam Butir (2) WAJIB dilakukan mediasi dengan Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI);
- Butir (3) ini mempertegas maksud isi dari pada butir (2) mengenai kata “dapat” apa bila Peserta tidak menempuh mediasi melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI), maka harus memilih salah satu penyelesaian sengketa Basyarnas atau Pengadilan Agama, atau dengan kata lain antara butir (2) dan Butir (3) saling terkait satu kesatuan yang tak terpisahkan satu dengan yang lainnya;

Pasal 31 butir (3) :

Bahwa Pasal 31 butir (3) ini memberikan solusi atau alternatif atau kebebasan HAK untuk memilih kepada Peserta (Penggugat) yaitu :

Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada butir 1 diatas tidak tercapai, peserta tidak menempuh mediasi melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) atau menempuh mediasi melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) tetapi keputusannya ajudikasi Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) tidak dapat diterima oleh peserta maka Pengelola (Tergugat) memberikan kebebasan kepada peserta (Penggugat) untuk memilih salah satu penyelesaian sengketa sebagaimana yang diatur dibawah ini:

1). Klausul Penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) ;

2). Klausul penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama ;

Bahwa pasal 31 butir (3) memberikan suatu penekanan kepastian hukum dengan memberikan solusi atau alternatif atau kebebasan hak untuk memilih kepada Peserta (Penggugat) yang diberikan oleh Pengelola (Tergugat) yaitu :

1) Penyelesaian harus melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada butir 1 diatas, Penggugat dalam hal ini telah melaksanakan isi butir 1 diatas, sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatas sebelumnya dan tidak Penggugat ulangi lagi ;

2). Butir (3) memberikan suatu penekanan dengan memberikan salah satu atau beberapa hal lainnya dalam bentuk alternatif kebebasan hak untuk memilih terkait dengan dua hal yaitu :

a). Peserta tidak menempuh mediasi melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) atau ;

b). Peserta menempuh mediasi melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) ;

Butir (3) ini memberikan pilihan kepada Peserta (Penggugat) memilih salah satunya, karena ada kata “ atau “ yang menunjukkan salah satu atau beberapa hal lainnya sehingga timbulnya alternatif kebebasan hak untuk memilih dari dua penyelesaian sengketa melalui Basyarnas atau Pengadilan Agama ;

- 3). Kalimat-kalimat yang tersusun di dalam rumusan butir (3) menunjukkan Penggugat (Peserta) diberikan HAK untuk memilih salah satu setelah tidak terjadi perdamaian atau musyawarah karena Tergugat telah mengajukan suratnya tanggal 11 Mei 2016 Nomor : KLM.LO-033.05.16 menolak klaim Penggugat, maka dalam hal ini Penggugat memilih untuk tidak menempuh mediasi melalui BMAI, sehingga disaat Penggugat memilih untuk menempuh mediasi melalui BMAI, oleh Pengelola (Tergugat) memberikan kebebasan kepada Penggugat (Peserta) untuk memilih salah satu pilihan penyelesaian sengketa apakah melalui Basyarnas atau Pengadilan Agama ;

Bahwa Penggugat memilih untuk tidak menempuh mediasi melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI maka Penggugat memilih salah satu pilihan penyelesaian sengketa yaitu mengajukan pilihan sengketa melalui Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh) butir (3) huruf (B) bukan melalui Barsyarnas, yaitu ;*“Apa bila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada butir 1 diatas tidak dapat tercapai, Peserta tidak menempuh mediasi melalui BMAI atau maka pengelola memberikan kebebasan kepada peserta untuk memilih salah satu pilihan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini :*

a). Klausul Penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) ;

b). Klausul penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama ;

Bahwa Penggugat memilih klausul huruf (b) yaitu Klausul Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama yang daerah hukum dimana Tergugat bertempat tinggal, Tergugat selaku Badan

Hukum Perseroan Terbatas (PT) yang mempunyai Cabang Perusahaan dan berkedudukan secara sah dan resmi di Banda Aceh, maka kewenangan mengadilinya berada diwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Pasal 31 butir (4)

Butir (4) menyebutkan *“dalam hal keputusan ajudikasi Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) ditolak oleh Peserta, namun peserta tidak melakukan upaya penyelesaian melalui Basyarnas atau Pengadilan Agama dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kelender sejak tanggal dikeluarkannya keputusan ajudikasi secara tertulis oleh Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) tersebut, maka hak peserta atas santunan klaim berdasarkan polis ini hilang dengan sendirinya.*

Butir (4) ini berlaku apa bila Peserta (Penggugat) menempuh upaya mediasi Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI), akan tetapi dalam hal ini Penggugat (Peserta) tidak menempuh upaya mediasi Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) dan langsung mengajukan gugatan pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sehingga butir (4) ini tidak berlaku untuk Penggugat ;

Bahwa oleh karenanya apa yang diuraikan oleh Tergugat tidaklah benar, sehingga eksepsi Tergugat seluruhnya patut dikesampingkan karena telah tidak sesuai menurut hukum ;

3. Mengenai Eksepsi dalam Pokok Perkara Tentang Gugatan Prematur;

Bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat tidaklah benar dan patut dikesampingkan keseluruhannya, karena terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah Penggugat uraikan sebelumnya pada jawaban Eksepsi Penggugat pada huruf (a) diatas pertama sekali, sehingga terhadap jawaban eksepsi Penggugat huruf (c) ini tidak diulangi lagi oleh Penggugat dan merupakan satu kesatuan dengan jawaban Eksepsi Penggugat pada huruf (a) diatas ;

4. Mengenai Eksepsi Gugatan Penggugat kabur (Obscuur libel) :

a. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidaklah benar dan patut dikesampingkan karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah

jasas dan terang sesuai dengan fakta hukum dan pembuktian dalam persidangan selanjutnya ;

- b. Bahwa posita ke- 14 gugatan Penggugat menjelaskan dicurinya mobil Penggugat tanggal 10 Februari 2016 tidak terbukti dalam ruang lingkup pasal 3 maka santunan klaim Penggugat tidak hilang dan harus dibayarkan oleh Tergugat. Pasal 3 menjelaskan tentang hak atas santunan klaim menjadi hilang, sedangkan dicurinya mobil Penggugat tidak terbukti karena melanggar Pasal 3, sehingga secara hukum Tergugat harus melaksanakan pembayaran klaim asuransi kepada Penggugat ;
- c. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat kabur mengenai Penggugat tidak menguraikan mengenai pengajuan klaim kepada Tergugat, Penggugat telah menjelaskan padagugatannya pada Posita ke-10 dan Posita ke-11 mengenai permohonan santunan Dana Tabarru kepada Tergugat dan Tergugat mengeluarkan suratnya tanggal 11 Mei 2016 dan langsung memvonis Penggugat menolak klaim yang diajukan oleh Penggugat, karena secara hukum Tergugat tidak bisa mengeluarkan suratnya tanpa adanya surat dari Penggugat mengajukan permohonan klaim yang selanjutnya akan Penggugat buktikan di dalam persidangan berdasarkan alat bukti surat ;
- d. Padahal Tergugat telah bertanya dan telah menjawabnya sendiri di dalam Pokok Perkara pada point ke-6 yaitu :
 - 1). Tergugat Jawabannya point ke-6 halaman 14 yaitu : Penggugat telah mengisi formulir yang disediakan oleh Tergugat berupa pengajuan klaim atau laporan kerugian kendaraan bermotor tanggal 10 Februari 2016 ;
 - 2). Jawaban Tergugat di dalam Pokok Perkara point ke-6 halaman ke-14 berupa bentuk suatu pengakuan Tergugat sendiri yang secara aturan Tergugat telah mengetahui tidak ada kekaburan dalam gugatan Penggugat tersebut ;
- e. Mengenai nilai kerugian yang dimintakan oleh Penggugat sebagaimana Posita ke- 22 dan Petitum ke-11 bukanlah gugatan

yang kabur karena di dalam Posita ke-22 Penggugat telah menjelaskan mengenai Nilai Rp. 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) berdasarkan Nilai Polis yang termuat di dalam Polis asuransi Penggugat Nomor Polis : 1030211215000176 , mengenai hitung-hitung berapa yang harus dibayarkan itu hak Tergugat untuk berhitung berapa yang harus Tergugat bayarkan kepada Penggugat, yang jelas secara tertulis termuat di dalam polis sebesar Rp. 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) karena didalam Prinsip Asuransi Syariah tidak mengenal total *lost* atau *Lost premium* atau uang hangus ;

Bahwa hal ini dikarenakan Dalam Asuransi Syariah dilarang untuk melakukan *Gharar, maysir* atau gambling dan riba, karena dalam Asuransi Syariah Pengelola (Tergugat) hanya sebagai pemegang amanah dari peserta untuk mengelola dananya sebagaimana Prinsip Dasar Akad saling tolong menolong, saling bekerja sama dan saling menanggung penderitaan;

5. Mengenai Gugatan Penggugat *Error in Persona* :

Bahwa eksepsi Tergugat tidak benar dan patut dikesampingkan karena telah tidak sesuai menurut hukum karena gugatan yang diajukan terhadap Tergugat bukan terhadap *Doorsmeer Rakan Droe*;

Bahwa pengertian *error in persona*, apabila pihak yang bertindak (Penggugat dan Tergugat) tidak mempunyai hubungan hukum atau salah sasaran pihak yang digugat, sedangkan Penggugat dan Tergugat akibat dari hubungan hukum perjanjian, sebagaimana Penggugat uraikan dalam gugatannya pada posita ke-1 s/d posita ke-5, sehingga tidak perlu Penggugat ulangi lagi, bukan karena mencoba “berijtihad“ karena bagi Tergugat sendiri pun tidak memahami bagaimana maksud berijtihad dan dalam bagaimana harus ber ijtihad, karena dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak perlu adanya Ijtihad dan tidak perlu adanya *ilustrasi* dan *visualisasi* ;

Bahwa Tergugat telah berhalusinasi dan memvisualisasi sendiri terhadap gugatan yang diajukan Penggugat dan tidak pernah ada Penggugat

melakukan “Berijtihad” dalam perkara ini, karena Ijtihad hanya bisa dilakukan oleh Para Ulama- Ulama atau Para Mujtahid yang memiliki “keilmuan dan keimanan serta Pengalaman yang cukup tinggi” untuk merumuskan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya di dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah ;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh berdasarkan dari adanya Akad antara Penggugat dan Tergugat, dimana prinsip-prinsip Akad Asuransi Syariah lahir ditempat Tergugat dari pada pemikiran Para Mujtahid yang telah dirumuskan secara garis hukum yang benar dengan menggunakan metode-metode “keilmuan dan keimanan serta Pengalaman yang cukup tinggi”, sehingga tidak pernah ada Penggugat melakukan Berijtihad atau melakukan tafsiran lainnya karena Ijtihad sudah dilakukan oleh Para Mujtahid yang memiliki “keilmuan dan keimanan serta Pengalaman yang cukup tinggi”. Sehingga Penggugat mengajukan gugatan atas hasil dari Ijtihad Para Mujtahid, karena akad Penggugat dan Tergugat merupakan hasil dari Para Mujtahid sebelumnya, sehingga Penggugat hanya mengikuti hasil Ijtihad dari Para Mujtahid yang sudah terukur dan mempunyai kepastian yang sudah diikuti oleh Para Ahli-ahli fiqih lainnya;

Bahwa oleh karena jawaban-jawaban yang telah Tergugat uraikan seluruhnya telah bertentangan dengan Prinsip – Prinsip Syariah, dan harus kesampingkan karena telah tidak sesuai menurut hukum dan secara fakta hukum sudah Penggugat uraikan secara lengkap di dalam gugatan Penggugat, sehingga tidak benar adanya *Error In Persona* ;

Bahwa oleh karenanya apa yang diuraikan oleh Tergugat tidaklah benar, sehingga eksepsi Tergugat seluruhnya patut dikesampingkan karena telah tidak sesuai menurut hukum ;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa terhadap jawaban eksepsi Penggugat diatas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ;

2. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil dan alasan gugatan semula dan menolak seluruh dalil dan alasan Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Penggugat ;
3. Bahwa hubungan hukum Penggugat dan Tergugat didasari atas prinsip-prinsip Syariah, Tergugat (selaku Pengelola) dan Penggugat (selaku Peserta) menyelenggarakan seluruh usahanya berdasarkan prinsip syariah, dengan akad yang disepakati sesuai dengan prinsip syariah bukan dilandasi hukum *Burgelijk Wet Book (BW)*;
Bahwa Prinsip dasar asuransi syariah adalah *takafulli* (tolong menolong dan saling bantu membantu), karenanya dana yang terkumpul tetap diberlakukan sebagai dana milik nasabah (Peserta/Penggugat), sedangkan Pengelola (Tergugat) hanya sebagai Pemegang amanah untuk mengelolanya, sehingga prinsip – prinsip dasar Asuransi Syariah didasari atas prinsip :
 - a. Saling bertanggung jawab;
 - b. Saling bekerja sama (Tolong Menolong);
 - c. Saling Melindungi dari segala penderitaan ;
4. Bahwa Akad yang dipergunakan antar Peserta adalah Akad *Tabarru'*, dimana Para Peserta bersepakat untuk saling tolong menolong dan saling tanggung menanggung dalam menghadapi musibah melalui penghibahan dana kedalam Dana *Tabarru'* oleh setiap peserta asuransi, sedangkan Akad yang dipergunakan antara Peserta dengan Pengelola (Tergugat) dalam hal untuk kepentingan pengelolaan Dana *Tabarru'* yang dihibahkan oleh antar Peserta adalah dengan “Akad *Wakalah bil Ujrah*”, dimana peserta telah memberikan kuasa kepada Pengelola (Tergugat) sebagai wakilnya untuk mengelola Dana *Tabarru'* dan dalam pengelolaan Dana *Tabarru'* memberikan *Ujrah* kepada Pengelola atas pengelolaan Dana *Tabarru'* yang besarnya 2 % (dua persen) dari sejumlah Dana *Tabarru'* tersebut ;
Bahwa sehingga secara prinsip Syariah Penghibahan Dana *Tabarru'* di dalam konsep Asuransi Syariah yang kemudian diikat dengan suatu “akad” telah melahirkan suatu “kerelaan dan keikhlasan” dalam bentuk

“Hak Dan kewajiban” yang sangat berarti dalam hubungan hukum Muamalah, antara Manusia dengan Manusia sebagai Subjek Hukum dalam artian antara sesama Peserta Asuransi sendiri dan Manusia dengan Badan Hukum Asuransi sebagai Subjek Hukum dalam artian Peserta dengan Pihak Pengelola Asuransi (Tergugat), yang kesemuanya tunduk dan patuh pada satu kepentingan yaitu saling tolong menolong dan saling tanggung menanggung terhadap Musibah yang dialami oleh Antar Peserta asuransi tersebut;

5. Bahwa Penghibahan dana ke dalam Dana *Tabarru'* oleh Penggugat berkaitan dengan kepentingan Penggugat terhadap Objek Jaminan Kendaraan Roda Empat Merk/Type : Honda CR-V RM3 2WD 2.4 A/T CKD/Jeep /2013 , No. Polisi : BL 66 HN, sehingga pemberian Dana *Tabarru'* oleh Penggugat selain untuk usaha tolong menolong dan saling tanggung menanggung diantara para peserta asuransi juga untuk memberikan manfaat perlindungan terhadap objek jaminan kendaraan Roda empat (mobil) milik Penggugat tersebut;
6. Bahwa jawaban-jawaban Tergugat adalah tidak benar untuk seluruhnya dan jelas telah bertentangan dengan prinsip – prinsip syariah, karena Surat dari Tergugat tanggal 11 Mei 2016 dengan Nomor Surat : KLM.LO-033.05.16, Perihal Penolakan Klaim Polis telah “merugikan kepentingan Penggugat” karena telah menyatakan hilangnya mobil CR-V BL 66 HN milik Penggugat disebabkan karena “penipuan”;

Bahwa Tergugat telah secara serta merta menerima hasil Hasil Laporan Pihak Ketiga (PT. Aguna Margayatra) tanggal 31 Maret 2016 untuk dijadikan sebagai dasar dikeluarkannya surat Tergugat tanggal 11 Mei 2016 Nomor : KLM.LO-033.05.16 ;

Bahwa Laporan Hasil Pihak Ketiga (PT. Aguna Margayatra) tanggal 31 Maret 2016 menyatakan akibat penipuan yang dilakukan oleh seseorang yang mengaku sebagai suruhan suami Tertanggung untuk mengambil mobil tersebut, seharusnya laporan tersebut harus segera diserahkan dan diajukan kepada Pihak TNI sebagai Instrumen Alat Negara yang diberikan kewenangan untuk melakukan Penyidikan dan penyidikan

lebih mendalam guna memastikan kebenaran laporan yang dikeluarkan oleh Pihak ketiga tersebut, bukan untuk memvonis Penggugat menolak Pembayaran Klaim Polis Penggugat, akibatnya tidak adanya keseimbangan dan keadilan, sehingga timbul perselisihan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa jika hasil laporan Pihak ketiga menyebutkan adanya suatu perbuatan Penipuan seharusnya barang bukti berupa MOBIL CR-V milik Penggugat ada wujudnya dihadapan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dalam kenyataannya barang bukti mobil CR-V milik Penggugat tidak pernah diketemukan oleh PT.Guna Margayatra ;

Bahwa Tergugat telah mendalilkan PT.Guna Margayatra merupakan perusahaan Survey yang bertaraf Internasional yang kiprahnya telah dikenal oleh Publik dalam melakukan penelitian terkait tindakan kejahatan khususnya dalam pengajuan klaim asuransi, akan tetapi pada kenyataannya PT. Guna Margayatra sampai saat ini belum dapat membuktikan perbuatan Penipuan dengan mendapatkan Barang bukti Mobil CR-V milik Penggugat untuk dijadikan sebagai barang bukti adanya unsur Penipuan di hadapan Tergugat dan Penggugat maupun di hadapan Polek Lueng Bata selaku Pihak yang menerima laporan pengaduan Pencurian dari Penggugat tersebut;

Jika PT.Guna Margayatra merupakan perusahaan Survey yang bertaraf Internasional seharusnya menyampaikan laporannya kepada pihak TNI jika memang diketemukan adanya Perbuatan Penipuan sebagaimana hasil laporan yang dibuat oleh PT.Guna Margayatra, sehingga Tergugat dan Penggugat benar memperoleh adanya suatu Kepastian Hukum yang adil dan seimbang ;

Bahwa lahirnya Pihak Ketiga PT.Guna Margayatra atas klaim Penggugat terhadap Tergugat, akan tetapi hal ini sebalik dilakukan untuk menjadikan sebagai dasar dan alasan untuk tidak melakukan Pembayaran klaim Polis Penggugat oleh Tergugat, sehingga membuktikan Pihak Ketiga PT.Guna Margayatra tidak Independen dan tidak professional dalam bidang keahliannya ;

Bahwa selain itu PT. Guna Margayatra tidak pernah menemukan atau belum menangkap siapa orang yang dimaksud dengan “pelaku” membawa mobil CR-V milik Penggugat, akan tetapi berdasarkan fakta hukum mobil CR-V milik Penggugat tidak pernah diketemukan sampai saat sekarang ini dan orang yang dimaksud dengan “PELAKU” juga belum tertangkap sampai sekarang ini, artinya secara hukum Mobil CR-V milik Penggugat benar telah terjadi Pencurian bukan karena penipuan;

7. Bahwa benar surat Tergugat tanggal 11 Mei 2016 dengan Nomor Surat : KLM.LO-033.05.16, Perihal Penolakan Klaim Polis an. Herlina QQ Syahrul Fatahussni telah “menvonis” secara langsung kepada Penggugat, dengan isi surat menyebutkan pada point 3 yaitu :

“Mengacu pada polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) BAB V Pengecualian Pasal 6 menyatakan “ Polis Takaful ini tidak melindungi kerugian, kerusakan, biaya atas kendaraan dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga” ayat 1 J.o 1.2, Penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya .

“Berdasarkan hal tersebut kerugian/kehilangan kendaraan Bermotor tersebut disebabkan Penipuan oleh karena itu dengan sangat menyesal kami tidak dapat memproses klaim tersebut lebih lanjut (unclaimable)”;

Bahwa surat dari Tergugat tanggal 11 Mei 2016 dengan Nomor Surat : KLM.LO-033.05.16, Perihal Penolakan Klaim Polis telah “merugikan kepentingan Penggugat” dan Surat Tergugat yang telah menyatakan hilangnya mobil milik Penggugat disebabkan “Penipuan” hanya untuk menghindari pembayaran Dana *Tabarru’* yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebagaimana yang disepakati dalam Akad *Tabarru’* dan Polis Takaful Kendaraan Bermotor;

Bahwa Tergugat berusaha untuk merekayasa ulang musibah yang dialami oleh Penggugat yang sebenarnya adalah pencurian, tetapi dialihkan ke sebab penipuan oleh Tergugat, dengan membuat asumsi-asumsi sendiri karena secara hukum Penggugat selaku pemilik Mobil tidak pernah terbukti melakukan Penipuan terhadap Tergugat dengan

sengaja merekayasa menghilangkan mobil milik Penggugat dengan cara melakukan Penipuan sebagaimana uraian jawaban Tergugat tersebut ;
Bahwa Pihak dari Kepolisian atau Polsek Lueng Bata Kota Banda Aceh selaku Pihak Penyidik dari kepolisian R.I pada tanggal 25 Mei 2016, Nomor surat : B/182/V/2016/Reskrim Perihal : Penjelasan Tentang kasus Pencurian Mobil CRV Nomor Polisi BL 66 HN, telah membantah surat dari Tergugat dan menyebutkan tidak pernah mengeluarkan surat keterangan sebagaimana surat Tergugat tanggal 11 Mei 2016 Nomor : KLM.LO-033.05.16, Perihal Penolakan Klaim Polis tersebut ;

Bahwa surat Polsek Lueng Bata Kota Banda Aceh tanggal 25 Mei 2016 yang ditujukan kepada Dir. PT. Asuransi Takaful Umum secara tegas membantah surat dari Tergugat tanggal 11 Mei 2016, menyebutkan *“Sehubungan dengan hal tersebut diatas diberitahukan kepada saudara bahwa penyidikan pada Polsek (Kepolisian Sektor) Lueng Bata Banda Aceh yang melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus hilangnya satu unit mobil CR-V Nomor Polisi BL – 66 HN yang hilang pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 PKI 17.15 Wib, bertempat di Doorsmeer Rakan Droe Jl. T.Imum Lueng Bata Kec. Lueng Bata Banda Aceh belum pernah mengeluarkan surat keterangan sebagaimana tersebut dalam surat Nomor : KLM.LO-033.05.16 Tanggal 11 Mei 2016, Perihal penolakan Klaim Polis an Herlina QQ Syahrul Fatahusni, yang ditandatangani oleh Claim Manager PT. Asuransi Takaful Umum”;*

Bahwa surat dari Polsek Lueng Bata tanggal 25 Mei 2016 selaku Penyidik Negara secara tegas membantah surat keterangan yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 11 Mei 2016 Nomor KLM.LO-033.05.16, Perihal Penolakan Klaim Polis tersebut dan secara hukum membuktikan Tidak ada Tindak Pidana Penipuan atau tidak terbukti Perbuatan Penipuan sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat didalam surat tanggal 11 Mei 2016 Nomor : KLM.LO-033.05.16 dan laporan Pihak Ketiga tanggal 31 Maret 2016 tersebut ;

8. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan santunan Dana *Tabarru'* kepada Tergugat selaku wakalah Pengelola Dana *Tabarru'* Para Peserta

Asuransi Syariah pada Perusahaan Asuransi Tergugat tersebut, bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan akan tetapi karena secara hukum :

- a. Kejadian atau musibah yang terjadi pada kendaraan mobil milik Penggugat adalah benar – benar telah terjadi pencurian di tempat Doorsmeer, bukan laporan yang dibuat rekayasa oleh Penggugat dengan cara menipu Tergugat sebagai wakalah Pengelola Dana *Tabarru'* para peserta asuransi ;
 - b. Penggugat mengajukan Dana *Tabarru'* kepada Tergugat selaku Wakalah Pengelola Dana *Tabarru'* para peserta asuransi, tidak pernah terbukti memperbesar jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat atau tidak pernah memperbesar nilai harga mobil dua kali lipat dari harga yang sebenarnya tersebut, karena nilai pada polis telah ditentukan sejak dari awal kesepakatan ;
 - c. Penggugat tidak pernah menyembunyikan mobil milik Penggugat untuk dinyatakan telah sengaja dicuri oleh pihak lain dengan tujuan untuk menyatakan mobil milik Penggugat telah hilang atau musnah, sehingga harus digantikan oleh Tergugat dengan model-model mobil baru lainnya yang sedang diluncurkan saat sekarang ini ;
 - d. Penggugat tidak pernah mempergunakan surat-surat atau alat bukti palsu, dusta atau suatu tipuan untuk merekayasa terjadinya pembayaran santunan Dana *Tabarru'* kepada Tergugat tersebut, akan tetapi Penggugat secara jelas dan terang melaporkan seluruh kejadian yang terjadi pada mobil Penggugat melalui Lembaga kepolisian R.I cq Polsek Lueng Bata Kota Banda Aceh secara sah dan sesuai prosedur hukum yang berlaku ;
 - e. Penggugat tidak pernah terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan jahat yang dilakukan oleh Penggugat sendiri atau oleh keluarga Penggugat atau tidak pernah menyuruh orang lain untuk melakukan kejahatan menghilangkan mobil Penggugat tersebut ;
9. Bahwa dengan surat Tergugat tanggal 11 Mei 2016 dengan Nomor Surat : KLM.LO-033.05.16, Perihal Penolakan Klaim Polis, secara jelas dan

nyata Tergugat telah melakukan Perbuatan “Ingkar Janji”, karena tidak melaksanakan sebagaimana ketentuan- ketentuan dari pada Akad *Tabarru’* dan *Akad Wakalah bil Ujrah* Akad serta Polis Takaful Kendaraan Bermotor tersebut dan Tergugat telah “beritikad tidak baik” dalam melaksanakan Wakalah dalam Pengelolaan Dana *Tabarru’* sebagaimana Prinsip – prinsip dasar dari pada Asuransi Syariah yang telah Tergugat tuangkan di dalam Polis Takaful Kendaraan Bermotor tersebut ;

Bahwa Itikad tidak baik dari Tergugat telah tidak melaksanakan Prinsip Syariah secara murni, sedangkan Tergugat didalam Polis secara tegas menyebutkan Takaful atau Asuransi berdasarkan Prinsip Syariah, sehingga telah terjadi Pertentangan *A Contrario argumentum* terhadap prinsip-prinsip dasar akad yang dipergunakan antara Peserta asuransi dengan Pengelola Asuransi didalam Pelaksanaannya tersebut;

Bahwa makna dan hakikat dari suatu akad dalam prinsip Hukum Islam merupakan syarat fundamental dari hubungan hukum untuk melahirkan suatu perbuatan hukum, sehingga menjadikan suatu perbuatan kerelaan dan keikhlasan antara Para Pihak dalam menjalankan suatu bisnis kepercayaan dalam segala hal yang berkaitan dengan bidang Hukum Bisnis Syariah khususnya mengenai Asuransi Syariah ;

Bahwa Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong serta saling tanggung menanggung diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau *Tabarru’* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan Syariah ;

10. Bahwa dalam isi Polis Takaful Kendaraan Bermotor pada Pada Bab II Mengenai Akad yaitu Pasal 2 Ketentuan Akad Wakalah Bil Ujrah ayat (1) Mengenai Ketentuan Akad Wakalah bil Ujrah dalam Pengelolaan Risiko, dijelaskan mengenai :

1.1. *Akad yang dipergunakan antar Peserta adalah Akad Tabarru, dimana para Peserta bersepakat untuk saling tolong menolong*

dalam menghadapi musibah melalui pemberian dana kedalam Dana Tabarru' yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersil ;

1.2. Dana yang dihibahkan oleh Peserta adalah dana yang diberikan oleh satu peserta kepada Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong diantara para peserta ;

1.3. Akad yang dipergunakan antara Peserta dengan Pengelola dalam hal pengelolaan resiko adalah Akad Wakalah bil Ujrah, dimana peserta memberikan kuasa kepada Pengelola sebagai wakilnya untuk mengelola Dana Tabarru' ;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Akad yang dipergunakan antar Peserta adalah *Akad Tabarru* dan *Akad Wakalah bil Ujrah* yang mempunyai arti dan makna sangat mendalam secara filosofis Syariah yang tidak dapat diartikan sebagaimana dalam Hukum Asuransi Konvensional sebagaimana jawaban Tergugat, karena dalam menjalankan usahanya berlandaskan atau berprinsip dasar Syariah Islam;

Bahwa Pasal 2 dari kesepakatan polis tersebut merupakan landasan yang paling dasar atau sebagai Prinsip – Prinsip dasar sebagai Asas Hukum Bisnis Asuransi Syariah di dalam melakukan hubungan hukum untuk menentukan serta menjalankan usaha Tergugat dengan peserta-peserta asuransi, khususnya dengan Penggugat yang telah mengalami musibah pencurian mobil milik Penggugat tersebut ;

12. Bahwa Akad yang dimaksud secara umum dalam prinsip syariah adalah akad yang tidak mengandung Penipuan, perjudian, penganiayaan, suap, barang haram dan maksiat, sehingga *Akad Tabarru'* adalah bentuk Akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan tujuan untuk komersil;

Bahwa dana yang diberikan oleh Peserta adalah merupakan suatu bentuk "Penghibahan" yang bertujuan untuk menolong sesama Peserta yang mengalami musibah, bukan karena perbuatan jahat dilakukan dengan sengaja oleh peserta asuransi sendiri, akan tetapi merupakan murni yang terjadi karena "musibah" bukan karena kehendak dan

kemauan dari Peserta Asuransi (Bukan Musibah karena Bencana Alam atau *force majeure*);

13. Bahwa secara Prinsip Syariah, Dana *Tabarru'* yang diberikan oleh setiap anggota Peserta asuransi kepada Perusahaan Asuransi syariah didasari atas wakalah selaku Pengelola Investasi atau disebut dengan *Akad Wakalah bil Ujrah* yaitu memberikan hak pengelolaan uang peserta asuransi untuk dipergunakan kepentingan para peserta anggota asuransi yang mengalami musibah sebagaimana yang dimaksud dalam *Akad Tabarru'* tersebut;

Bahwa *Akad Tabarru'* merupakan akad yang melahirkan hak dan kewajiban anggota Peserta asuransi didalam Perusahaan Asuransi Syariah Tergugat untuk tujuan kebajikan dan tolong menolong serta tanggung menanggung antar sesama peserta asuransi, sehingga Dana *Tabarru'* yang diberikan oleh Anggota Peserta Asuransi kepada Perusahaan Asuransi Syariah (Tergugat) harus diberikan kepada peserta asuransi yang benar mengalami musibah, bukan untuk membuat rekayasa ulang agar Dana *Tabarru'* di dalam Pengelolaan Tergugat tidak dibayarkan demi tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba pada akhir tahun (tutup buku) Perusahaan Asuransi Tergugat, sehingga Dana-Dana *Tabarru'* dibagikan untuk kepentingan Tergugat, bukan untuk kepentingan anggota peserta asuransi yang terjadi musibah sebagai pihak yang memiliki Dana *Tabarru'* tersebut;

14. Bahwa dengan kejadian musibah yang dialami Penggugat telah dicurinya mobil milik Penggugat pada tanggal 10 Februari 2016 dan hal ini dibuktikan dengan surat tanda lapor dari Kepolisian R.I Cq Polsek Lueng Bata Kota Banda Aceh, maka surat Tergugat tanggal 11 Mei 2016 dengan Nomor Surat : KLM.LO-033.05.16, Perihal Penolakan Klaim Polis, yang didasari atas hasil Laporan Pihak ketiga tanggal 31 Maret 2016 secara jelas nyata Tergugat telah melakukan Perbuatan "Ingkar Janji", dan telah "beritikad tidak baik" dalam melaksanakannya dan telah tidak sebagaimana prinsip – prinsip dasar dari pada Asuransi

Syariah yang telah Tergugat tuangkan sendiri didalam Polis Takaful Kenderaan Bermotor ;

15. Bahwa selain itu dengan surat Tergugat tanggal 11 Mei 2016 dengan Nomor Surat : KLM.LO-033.05.16, Perihal Penolakan Klaim Polis, berdasarkan Hasil Laporan Pihak Ketiga Tanggal 31 Maret 2016 yang ditujukan kepada Penggugat secara jelas dan nyata, telah bertentangan dengan asas-asas dalam Hukum Bisnis Syariah yaitu :

- a. Komitmen terhadap Akhlaqul Karimah dalam Praktik berbisnis;
- b. Kesatuan (*Unity*) sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, sosial menjadi keseluruhan yang homogen serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh;
- c. Tanggung Jawab (*Responsibility*), manusia harus mempertanggungjawabkan tindakannya atas semua yang dilakukannya;
- d. Kebenaran yaitu niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad, proses mencari atau memperoleh keuntungan terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak dalam menjalankan Bisnis Syariah;

16. Bahwa Surat yang diajukan oleh Tergugat tanggal 11 Mei 2016 dengan Nomor Surat : KLM.LO-033.05.16, Perihal Penolakan Klaim Polis dengan menyimpulkan dan memutuskan serta menyatakan suatu Perbuatan "Penipuan" adalah suatu perbuatan kesengajaan yang dilakukan oleh Tergugat untuk menghindar dari tanggung jawab pembayaran Tergugat kepada Penggugat sebagaimana maksud dari *Akad Tabarru* dan *Akad Wakalah bil Ujah* dan merupakan perbuatan wanprsetasi yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk memutuskan adalah sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
3. Mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 12 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. Eksepsi Dalam Kewenangan Mengadili ;

1. Belum diselesaikan melalui Perdamaian dan Musyawarah :

- a. Bahwa Penggugat tidak pernah menanggapi dan atau tidak pernah membantah “*esensi* ” dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan belum diselesaikan melalui perdamaian dan musyawarah, Penggugat hanya mendalilkan sebagaimana pada paragraf pertama halaman 3 yaitu : “Tergugat dalam menguraikan dalil eksepsinya telah bertentangan dan sangat bertolak belakang dengan jawabannya sendiri yang yang diuraikan dalam pokok perkara posita ke -6 (enam) s/d posita ke 10, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah semakin sempurna memenuhi pasal 31 ayat (1) yaitu tenggang waktu 60 (enam puluh hari tersebut)”

Bahwa dalil Penggugat yang demikian menunjukkan Penggugat tidak dapat membantah eksepsi/tangkisan Tergugat dimana sebelum diajukannya ke Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh harus terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah, sebagaimana termaktup dalam polis pada pasal 31 ayat (1), dan hal ini telah sangat terang Tergugat uraikan dalam eksepsi tanggal 15 September 2016 dan tidak diulangi lagi ;

- b. Bahwa dalam menanggapi eksepsi Tergugat setentang dengan belum diselesaikan melalui perdamaian dan musyawarah, Penggugat telah mencampur adukkan dengan pokok perkara, hal ini sebagaimana

tanggapan Penggugat pada halaman 4, ini menunjukkan Penggugat telah tidak dapat mempertahankan lagi dalil gugatannya setelah adanya eksepsi dari Tergugat ;

- c. Bahwa perlu Tergugat mempertegaskan kembali walaupun telah sangat terperinci Tergugat uraikan dalam jawaban di poin 6 halaman 14 dimana sesuai dengan pasal 13 ayat (3) sub 3.2 sangat jelas disebutkan bahwa : “memberi bantuan dan kesempatan sepenuhnya kepada pengelola atau kuasa pengelola atau pihak lain yang ditunjuk oleh pengelola untuk melakukan penelitian atas kerugian dan atau kerusakan yang terjadi atas kendaraan bermotor sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian”, artinya keterlibatan lembaga survey (PT. Aguna Margayatra) telah sepenuhnya merujuk pada isi polis tersebut, dan tidak sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 5 ;
- d. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi terdahulu dalam limit waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender dihitung sejak Tergugat menolak pembayaran klaim ;

Bahwa penolakan klaim dari pengelola/penanggung/Tergugat tanggal 11 Mei 2016, artinya secara hukum terjadinya ketidak sepahaman yaitu pada tanggal 11 Mei 2016, hal ini sebagaimana tertuang dalam ayat (1) pasal 31 yaitu : “Apabila timbul perselisihan antara pengelola dan peserta sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya santunan klaim dari polis, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak peserta atau pengelola menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Dan bukan sebagaimana dalil replik Penggugat pada halaman 5 paragraf pertama yaitu : “Bahwa sehingga waktu 60 (enam puluh) hari, tidak diartikan sebagaimana menurut keinginan Tergugat, akan tetapi dimulai berdasarkan sejak tanggal 31 Maret 2016 pihak ketiga (PT. Aguna Margayatra) mengeluarkan hasil laporannya, karena laporan pihak ketiga tersebut telah terjadi penafsiran atas tanggung jawab antara

Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat berpegang teguh kejadian musibah yang menimpa Penggugat bukan karena penipuan, akan tetapi benar-benar secara fakta hukum "Pencurian" sebagaimana surat tanda bukti lapor polisi nomor : TBL/20/II/2016/Sek Bata tanggal 10 Februari 2016, akibat hukum dari hasil laporan pihak ketiga (P.T. Aguna Margayatra) terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut (*dalil pengugat ini telah mencampur adukan antara limitatif 60 hari dengan upaya perdamaian atau musyawarah dengan pokok perkara. Hal ini sebagaimana kalimat dalil Penggugat " dimana Penggugat berpegang teguh kejadian musibah yang menimpa Penggugat bukan karena penipuan", dan juga bukan sebagaimana dalil Penggugat pada paragraf ketiga yaitu : ".....,menunjuk pihak ketiga (PT. Aguna Margayatra) untuk melakukan investigasi dan sebagai pihak ketiga untuk menyelesaikan persoalan tersebut", dan bukan juga dalil Penggugat pada halaman 6 paragraf pertama : "Penunjukan Pihak ketiga ((PT. Aguna Margayatra) ini merupakan penjabaran dari pada isi pasal 31 ayat (1) yaitu Musyawarah Mufakat,...dan seterusnya ;*

Bahwa penunjukkan pihak ketiga sebagai lembaga publik yang independent untuk melakukan survey apabila terjadi kerugian adalah untuk memenuhi pasal 13 ayat (3) sub 3.2 sebagaimana pada poin 3 diatas, hal ini telah dengan terperinci Tergugat uraikan dalam jawaban terdahulu ;

Bahwa penyusunan replik Penggugat dalam bentuk alur hipokrit tersebut dengan "andaian" untuk menghindari pemenuhan ayat (1) pasal 31, padahal ayat (1) pasal 31 tersebut merupakan titik sentral hukum (*Het Centrale Punt Van Het Recht*) yang harus dipenuhi sebelum diajukannya gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ;

- e. Bahwa Penggugat tidak paham setentang dengan perbedaan antara Laporan polisi dengan Hasil Laporan *Infestigatif* lembaga *survey*, hal ini sebagaimana dalil replik Penggugat pada halaman 5 paragraf 2 dengan dalilnya : "Bahwa pihak ketiga (PT. Aguna Margayatra) telah

mengeluarkan hasil laporannya tanggal 31 Maret 2016 *berbeda* dengan surat tanda bukti laporan polisi nomor : TBL/20/II/2016/Sek Bata tanggal 10 Februari 2016 laporan Penggugat telah terjadi tindak pidana pencurian bukan karena penipuan”

Bahwa memang terjadi perbedaan, dimana hasil survey menunjukkan hasil investigasi dilapangan yang indenpenden, sedangkan Laporan Polisi merupakan uraian yang dibuat seseorang secara sepihak yang masih harus diuji tentang kebenaran suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum;

- f. Bahwa telah sangat terang dan sempurna dalil-dalil gugatan Penggugat telah lumpuh dengan adanya eksepsi dari Tergugat, hal ini sebagaimana uraian dalil Penggugat pada halaman 9 paragraf 2 yaitu : “Bahwa mengenai hal lainnya sebagaimana termuat halaman 4 didalam eksepsi Tergugat tidak ada korelasi dan hanya alibi Tergugat saja,...dan seterusnya”, padahal halaman 4 eksepsi Tergugat tersebut merupakan pokok mendasar (*elementaire hoofdsom*) setentang belum berwenangnya Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Mengadili perkara ini, hal ini menunjukkan yang bahwa Penggugat tidak dapat membantah dalil-dalil hukum Tergugat, karena apa yang telah Tergugat uraikan tersebut jelas dan nyata termaktup dalam polis, untuk dan oleh karenanya dalil-dalil replik Penggugat harus dikesampingkan dengan segala konsekwensi hukumnya.
2. Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh “belum” berwenang mengadili :
 - a. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat pertegas kembali dalam keberatan pertama diatas perkara a quo belum diselesaikan melalui perdamaian dan musyawarah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) Polis Takaful Kederaan Bermotor, maka dengan serta merta memiliki konsekwensi hukum yang berlanjut yaitu belum berwenangnya Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh mengadili perkara ini, hal ini juga telah dengan terperinci dan terstruktur Tergugat uraikan dalam eksepsi terdahulu dan tidak diulangi lagi ;

- b. Bahwa Penggugat telah dengan nyata tidak berani menguraikan dan atau mendalilkan isi dari ayat (1) pasal 31, yang menjadi pokok pangkal dalam hal terjadinya “*Dispute*” atas penolakan klaim atau ketidaksepahaman, hal ini sebagaimana dalil repliknya pada halaman 9 paragraf ke 3 yaitu : “Bahwa pasal 31 butir (1) tidak kami uraikan lagi, karena telah Penggugat uraikan sebelumnya diatas, sehingga tidak perlu Penggugat uraikan lagi” ;
- Artinya mencermati dalil Penggugat tersebut, secara hukum menunjukkan Penggugat telah mengakui setelah terjadinya ketidaksepahaman dan atau penolakan klaim tanggal 11 Mei 2016, dan secara hukum para pihak (Peserta/Tertanggung/Penggugat dengan Pengelola/Penanggung/Tergugat wajib melakukan langkah-langkah hukum sebagaimana mana dimaksud dalam ayat (1), artinya sebelum para pihak melakukan langkah-langkah atau tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 31, maka secara hukum belum dapat diajukan ke Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh ;
- c. Bahwa sangat terang keanehan penyusunan dalil replik Penggugat, dimana Penggugat langsung mencoba mendalilkan ayat (2), ayat (3), ayat (4) Pasal 31, padahal dengan nyata Tergugat tidak mempertentangkan terhadap ayat ayat tersebut, karena ayat tersebut merupakan alternatif boleh atau tidak di penuhiya, akan tetapi yang menjadi titik sentral hukum (*Het Centrale Punt Van Het Recht*) dalam hal terjadinya perselisihan atau ketidaksepahaman antara Pengelola (Tergugat) dan peserta (Penggugat) Wajib dipenuhinya terlebih dahulu sebagaimana tertuang pada ayat (1) Pasal 31 Polis Takaful Kendaraan Bermotor yaitu apabila timbul perselisihan antara Pengelola dan Peserta sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya santunan klaim dari polis, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kelender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak peserta atau pengelola menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan ;

Untuk dan oleh karenanya seluruh dalil replik Penggugat harus di kesampingkan secara hukum dan dengan konsekwensi hukum dimana Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh harus menyatakan dirinya belum dapat memeriksa perkara ini sebelum dilakukan upaya Perdamaian atau Musyawarah sebagaimana yang telah diperjanjian (polis) dimaksud, hal ini telah dengan jelas Tergugat uraikan dalam eksepsi terdahulu ;

3. Eksepsi Dalam Pokok Perkara :

1. Tentang Gugatan Prematur (Eksepsi *Dilatoria*) :

Bahwa Tergugat telah tidak menanggapi setentang dengan gugatan Prematur, hal ini menunjukkan dimana Penggugat dengan serta merta secara tersirat telah mengakui gugatan yang di ajukannya belum memenuhi ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Polis Takaful Kendaraan Bermotor, sehingga cukup beralasan hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaart*);

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) :

a. Bahwa Penggugat telah mengcopy pastekan dalil gugatannya untuk dijadikan dalil tanggapan dalam keberatan kedua, artinya secara hukum menunjukkan Penggugat telah tidak mampu mempertahankan lagi dalil gugatannya yang telah kabur sejak semula, hal ini sangat jelas dan terang terlihat dimana Penggugat telah selalu merujuk pada pasal 3 Polis Takaful Kendaraan Bermotor, baik dalam gugatannya maupun dalam repliknya, hal ini menjadi pertanyaan hukum yang mendasar atas dasar apa Penggugat mendalilkan pasal 3 yang dimaksud, padahal dengan nyata pasal 3 tersebut tidak pernah terjadi disput antara Peserta/Tertanggung/Penggugat dengan Pengelola/Penanggung/Penggugat, dalil hukum ini telah Tergugat uraikan secara terperinci dalam eksepsi dan jawaban terdahulu;

b. Bahwa ternyata Penggugat tidak mengerti mengenai *Total loss*, padahal sangat terang tertulis dalam Ikhtisar Takaful PSAKBI-Motor Vehicle pada poin ke 9, hal ini sebagaimana dalil Penggugat pada

halaman 15, dan untuk sebagai bahan pengetahuan hukum perlu Tergugat jelaskan bahwa Suatu kerugian/kerusakan dikatan total loss “apabila barang tersebut hancut total, tidak berbentuk sama sekali, musnah seluruhnya atau kegunaannya hilang sama sekali, atau kerugian seluruhnya”, artinya menanggapi dalil dan tuntutan, dimana Penggugat telah mengajukan klaim sejumlah Rp. 360.000.000 (tiga ratus enampuluh juta rupiah) padahal sangat jelas dan terang terlihat dalam Ikhtisar Takaful PSAKBI-Motor Vehicle, yang pada poin 6 (enam) jumlah manfaat Takaful (*Total Sum Insured*) sejumlah Rp.350.000.000 (tiga ratus limapuluh juta rupiah) dan bukan Rp.360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana tuntutan Penggugat, dan sedangkan Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) merupakan jaminan tambahan (*Extended Coverage*), merupakan biaya untuk pihak ketiga bila terjadi kecelakaan yang disebabkan dan atau akibat kesalahan Peserta/Tertanggung/Penggugat dapat dialihkan kepada pihak Pengelola/Penangguna/Tergugat yang setinggi-tingginya sejumlah biaya tambahan yaitu Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), artinya secara Hukum Asuransi biaya Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pengalihan resiko dari Peserta/Penggugat kepada Pengelola/Tergugat tersebut;

Bahwa dengan tuntutan Penggugat berupa Total Loss sejumlah manfaat Rp 350.000.000, secara hukum wajib dikurangi 5% resiko sendiri (*deductible*) dengan perincian $Rp.350.000.000 - 5\% = Rp. 332.500.000,-$ (tiga ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), artinya keaburan pada dalil posita telah bermuara kepada keaburan dalam petitum yang terus berlanjut;

- c. Bahwa tuntutan kerugian sejumlah uang secara hukum tidak dapat dilakukan/dituntut secara “hippokrit”, dimana Penggugat telah menuntut kerugian sejumlah Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) tanpa mengurangi terhadap adanya resiko sendiri 5% sebagaimana tertuang dalam Ikhtisar Takaful PSAKBI-Motor

Vehicle Pada poin 9, artinya tuntutan Penggugat Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) telah nyata Kabur dengan segala akibat hukumnya ;

- d. Bahwa Penggugat dalam menanggapi kekaburan gugatannya yang terus berlanjut, mendalil repliknya pada halaman 15 paragraf pertama baris keenam yang menyatakan : "...mengenai hitung-hitung berapa yang harus dibayarkan itu hak Tergugat untuk berhitung berapa yang harus tergugat bayarkan kepada Penggugat, yang jelas secara tertulis termuat dalam polis sebesar 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan seterusnya" ;

Bahwa dalil replik yang demikian menunjukkan pengakuan atas kesempurnaan kekaburan gugatannya, karena telah menuntut suatu kerugian sejumlah uang yang tidak pasti, atau dengan kata lain Penggugat telah pasrah atas kekaburan tuntutan kerugiannya. Padahal secara hukum tuntutan yang tidak pasti jumlahnya dan berubah-ubah tidak dapat di benarkan, karena secara hukum tuntutan atas kerugian sejumlah uang harus pasti dan konkrit. Hal ini telah menyebabkan gugatan Penggugat dikualifikasikan dalam gugatan kabur sejak semula, maka untuk itu gugatan Penggugat harus dikesampingkan seluruhnya;

3. Tentang Gugatan Error in Persona ;

Bahwa dalil Penggugat pada halaman 15 Paragraf pertama yaitu "Bahwa eksepsi Tergugat tidak benar dan patut dikesampingkan karena telah tidak sesuai menurut hukum karena gugatannya yang diajukan terhadap Tergugat bukan terhadap Doorsmer Rakan Droe" ;

Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dimana eksepsi Tergugat tidak sesuai menurut hukum, seharusnya karena Penggugat telah menyangkal eksepsi Tergugat, maka secara hukum Penggugat harus mendalilkan dimana yang tidak sesuai dengan hukum, namun nyatanya Penggugat tidak dapat menyangkal yang bahwa gugatan yang diajukannya telah terjadi *error in persona* ;

Bahwa pada kalimat dalil tersebut Penggugat mendalilkan “gugatan yang diajukan kepada Tergugat bukan kepada doorsmer Rakan Droe”. Memang benar gugatan yang diajukan kepada Tergugat, dan jika Penggugat mengajukan gugatan kepada Rakan Droe maka PT. Asuransi Takaful Umum bukan sebagai para pihak dan dengan pasti PT. Asuransi Takaful Umum tidak pernah mengajukan eksepsi dan tidak pernah mengatakan *error in persona*. Secara hukum dikarenakan gugatan tuntutan kerugian tidak diajukan kepada Rakan Droe maka gugatan Penggugat dikualifikasikan kepada gugatan yang Error In Persona, hal ini telah Tergugat uraikan dengan sempurna pada eksepsi terdahulu dan tidak diulangi lagi dalam duplik ini.

Bahwa untuk itu semua, seharusnya sebelum gugatan diajukan ke Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Penggugat harus memastikan terlebih dahulu apakah sudah menempuh langkah langkah hukum dalam hal terjadi disput atau ketidaksepahaman dalam perselisihan sebagaimana tertuang dalam pasal 31 ayat (1) Polis Takaful Kendaraan Bermotor dan harus pula memastikan apakah Mahkamah Syari’ah Banda Aceh sudah berwenang atau belum mengadili perkara ini, dan harus pula memastikan apakah gugatannya sudah jelas, lengkap dan terstruktur dengan sistematis, dan harus memastikan pula secara cermat setentang dengan kerugian sejumlah uang akibat suatu peristiwa dan atau perbuatan hukum. Namun nyatanya Penggugat tidak pernah memastikan hal-hal tersebut, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara aquo harus dikesampingkan dengan segala konsekwensi hukumnya;

C. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada jawaban terdahulu, kecuali yang diakui serta dipertegas kembali dalam duplik ini;
2. Bahwa seluruh eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa secara tegas Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan alasan gugatan serta Replik yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui

secara langsung dan tegas akan kebenarannya oleh Tergugat dalam pokok perkara ini;

4. Bahwa setelah Tergugat mempelajari dan meneliti replik Penggugat dalam pokok perkara ternyata tidak ada hal-hal yang baru, akan tetapi terlihat dengan terang mulai dari halaman 16 s/d halaman 26 (11 halaman, mulai dari posita 4 s/d 16 atau dengan kata lain jumlah halaman dalam pokok sejumlah 11 dari 26 halaman) dimana Penggugat telah mengkopi paste kembali dalil gugatannya untuk dijadikan dalil repliknya dengan redaksioner dan titik koma, koma pembuka sama persis sebagai berikut:
 - a. Posita 4 dan 5 dalam gugatan dijadikan poin 4 dalam replik;
 - b. Posita 3 dalam gugatan dijadikan poin 5 dalam replik;
 - c. Posita 11 dalam gugatan dijadikan poin 7 dalam replik;
 - d. Posita 12 dalam gugatan dijadikan poin 8 dalam replik;
 - e. Posita 15 dalam gugatan dijadikan poin 9 dalam replik;
 - f. Posita 16 dalam gugatan dijadikan poin 10 dalam replik;
 - g. Posita 17 dalam gugatan dijadikan poin 11 dalam replik;
 - h. Posita 18 dalam gugatan dijadikan poin 12 dalam replik;
 - i. Posita 19 dalam gugatan dijadikan poin 13 dalam replik;
 - j. Posita 20 dalam gugatan dijadikan poin 14 dalam replik;
 - k. Posita 21 dalam gugatan dijadikan poin 15 dalam replik;
 - l. Posita 22 paragraf ke 2 dalam gugatan dijadikan poin 16 dalam replik;
 - m. Sedangkan pada posita 1 dalam kewenangan mengadili dijadikan poin 3 dalam replik dengan memangkas kalimat dan sedikit perubahan redaksioner yang dalam gugatannya Penggugat hanya menyebutkan pasal 1 saja, sedangkan dalam replik Penggugat mencoba mengkolaborasi redaksioner untuk dijadikan poin 3 repliknya;

Untuk itu dikarenakan replik Penggugat mulai dari poin 4 sampai dengan poin 16 tidak Tergugat tanggap lagi dalam duplik ini karena telah

Tergugat uraikan secara sistematis dan terstruktur dalam eksepsi dan jawaban pada persidangan 15 September 2016, maka seluruh dalil replik Penggugat pada poin-poin sebagaimana tersebut diatas dianggap tidak ada isi walaupun ada tulisan dan serta secara hukum harus dikesampingkan dengan segala konsekwensi hukumnya;

5. Bahwa sangat ironis dalil replik Penggugat pada poin nomor 6 halaman 18 dengan mengatakan "Bahwa Jawaban-Jawaban Tergugat adalah tidak benar untuk seluruhnya dan Jelas telah bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syari'ah, karena surat dari Tergugat tanggal 11 Mei 2016 dengan Nomor surat : KLM.LO-033.05.16, Perihal penolakan Klaim Polis telah "merugikan kepentingan Penggugat" karena telah menyatakan hilangnya mobil CR-V BL 66 HN milik Penggugat disebabkan karena "penipuan";

Bahwa dalil Penggugat tersebut hanya alasan pembenar Penggugat atas ketidakmampuan mempertahankan dalil-dalil gugatannya, padahal dengan nyata apa yang telah Tergugat uraikan baik dalam eksepsi maupun dalam jawaban serta dalam replik ini semuanya termaktup dalam Polis Takaful Kederaan Bermotor, Ikhtisar Takaful PSAKBI-Motor Vehicle, Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (sebagaimana Klausula Tambahan) serta fakta-fakta hukum yang sesungguhnya, kesemuanya ini menunjukkan bahwa apa yang telah Tergugat dalilkan terlihat dengan nyata berpegang teguh pada apa yang telah diperjanjikan dalam Polis. hal ini telah sangat terperinci Tergugat dalilkan baik dalam eksepsi dan jawaban sebelumnya, artinya seluruh dalil-dalil hukum yang telah Tergugat utarakan menjiwai sepenuhnya pada Prinsip Syar'iyah, dan bukan andaian-andaian, perasaan, pelompatan dan pengelapan klausula-klausula/pasal-pasal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Bahwa kegamangan Penggugat yang terus berlanjut sebagaimana mana dalilnya pada poin nomor 6 di paragraf kedua :

"Tergugat telah serta merta menerima hasil Laporan Pihak Ketiga (PT. Aguna Margayatra) tanggal 31 Maret 2016 untuk dijadikan sebagai dasar

dikeluarkannya surat Tergugat tanggal 11 Mei 2016 Nomor : KLM.LO-033.05.06 ;

Bahwa dikarenakan Tergugat dalam menjalankan usaha pengasuransian telah menundukkan diri kepada prinsip-prinsip Syari'ah sehingga segala sesuatu tetap mengacu kepada apa yang telah diperjanjikan (polis), yang mana dalam hal penunjukkan lembaga *survey* yang independen merupakan implementasi tentang kewajiban peserta dalam hal terjadinya kerugian atau kerusakan sebagaimana tertera pada pasal 3 ayat (3) sub 3.2 yaitu "Memberi bantuan dan kesempatan sepenuhnya kepada pengelola atau kuasa pengelola atau pihak lain yang ditunjuk oleh pengelola untuk melakukan penelitian atas kerugian dan atau kerusakan yang terjadi atas kendaraan bermotor sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian:

Uraian hukum ini telah sangat terperinci Tergugat uraikan dalam eksepsi dan jawaban pada halaman 14 serta pada poin 3 dalam keberatan pertama diatas dan tidak diulangi lagi;

Bahwa Penggugat tidak dapat membedakan dan tidak atau mencerna setentang dengan fungsi daripada suatu Lembaga Survey, sebagaimana argumentasi Penggugat yang juga pada poin 6 halaman 19 pada paragraf terakhir disebutkan "..... PT Guna Margayatra tidak pernah menemukan atau belum menangkap siapa orang yang dimaksud dengan pelaku membawa mobil CR-V milik Penggugat,...dan seterusnya" ;

Bahwa secara aturan hukum kehadiran lembaga *survey* kelapangan atau tempat terjadinya tindak pidana dimaksud untuk mencari data-data atau informasi tentang kebenaran suatu materi fakta-fakta yang selanjutnya fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dan dikolerasikan dengan aturan hukum dan atau sesuatu yang diperjanjikan, yang dalam hal ini keberadaan lembaga survey independend yaitu PT Guna Margayatra sangat jelas terlihat dimana setelah diberikan kewenangan atau kuasa oleh Tergugat/Penanggung/Pengelola (pasal 3 ayat (3) sub 3.2) telah melakukan Investigatifnya untuk mencari kebenaran materi

terhadap tindak pidana Objek Asuransi, yang selanjutnya atas dasar fakta-fakta hukum yang diperoleh oleh *surveyor* dikolerasikan dengan polis (perjanjian), dan ternyata tindak pidana terhadap objek asuransi tidak tercover dan atau termasuk dalam pengecualian atau tidak terlindungi dalam polis ;

Bahwa selanjutnya Lembaga *Survey* tersebut mengeluarkan laporannya yang pada kesimpulannya tindak pidana yang terjadi pada tanggal 10 Februari 2016 tidak tercover dan atau termasuk dalam pengecualian dalam Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia (*Klausula Tambahan Ikhtisar takaful PSAKABI-Motor Vehicle poin 8*) yaitu penipuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) sub 1.2. Dan hal ini bersesuaian juga dengan pasal 6 Ayat (1) sub 1.2 Polis Takaful Kendaraan Bermotor. Dalil ini telah Tergugat uraikan dalam eksepsi dan jawaban pada halaman 14,15 dan16 tidak diulangi lagi. Artinya dalil-dalil Penggugat tersebut harus dikesampingkan seluruhnya karena fungsi daripada lembaga *survey* dan atau *surveyor* bukan untuk menangkap pelaku sebagaimana pemahaman Penggugat, dan secara hukum *surveyor* bukan bertugas untuk menangkap pelaku akan tetapi berfungsi untuk mencari kebenaran fakta-fakta hukum sesungguhnya, edangkan argumentasi dalil Penggugat selebihnya pada poin 6 replik tersebut merupakan *copy paste* atau penggulangan dalam mukaddimah Penggugat pada halaman ke 2 dan atas hal tersebut telah Tergugat memberi tanggapan pada halaman 3 tersebut diatas dan tidak diulangi lagi ;

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah Tergugat utarakan baik dalam eksepsi, jawaban maupun dalam duplik ini, sangat terang terlihat seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat telah lumpuh dengan segala akibat hukumnya atau dengan kata lain Penggugat telah tidak mampu mempertahankan dalil-dalil gugatannya, dan demi hukum harus ditolak seluruhnya.

Berdasarkan uraian dalil-dalil, argumen, dasar hukum serta fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberi putusan demi hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menerima dan mengabulkan duplik Tergugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat prematur ;
4. Menyatakan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh belum berwenang mengadili perkara ini ;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaart*) ;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan duplik Tergugat untuk seluruhnya ;
3. Menolak replik Penggugat untuk seluruhnya ;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; atau
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaart*);
6. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;
7. Mohon Putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Eksepsi Dalam Kewenangan Mengadili :

- a. Belum diselesaikan melalui perdamaian dan musyawarah :

Bahwa Tergugat mendalilkan dalam eksepsinya bahwa sesuai ketentuan yang tercantum dan disepakati bersama dalam Polis Takaful Kendaraan Bermotor Pasal 31 ayat (1) yaitu "Apabila timbul perselisihan antara Pengelola dan Peserta diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak Peserta atau Pengelola menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan". Sesuai dengan ketentuan tersebut, ternyata Penggugat tidak pernah menempuh upaya perdamaian atau musyawarah dalam waktu yang telah disepakati bersama tersebut. Penggugat langsung mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, padahal sesuai ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Polis menjadi dasar yang mengikat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak ;

b. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh belum berwenang mengadili :

Bahwa sebelum perkara diajukan ke Pengadilan cq. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, seharusnya sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama dalam Polis Takaful Kendaraan Bermotor, semua tahap *klausul* penyelesaian sengketa harus ditempuh oleh kedua belah pihak terutama upaya perdamaian atau musyawarah, namun Penggugat tidak mematuhinya ;

2. Eksepsi dalam pokok perkara ;

a. Gugatan Penggugat prematur;

Bahwa perselisihan ketidaksepakatan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diselesaikan secara perdamaian dan musyawarah sebagai perwujudan Pasal 31 ayat (1) Polis Takaful Kendaraan Bermotor , maka gugatan Penggugat terqualifikasi dalam gugatan prematur dengan segala akibat hukumnya ;

b. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) ;

Bahwa gugatan Penggugat tidak sinkron, tidak sistematis dan tidak terstruktur, Penggugat juga tidak menyebutkan kapan Penggugat mengajukan klaim kepada Tergugat, juga Penggugat telah keliru dengan memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Cq. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mengadili perkara tersebut untuk menghukum Tergugat sebagai *Wakalah* dari Pengelola dana *tabarru'* untuk menyerahkan dana *tabarru'* kepada Penggugat secara tunai sebesar Rp.360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), padahal sesuai dengan Ikhtisar Takaful Polis PSAKBI – Motor dimana nilai pertanggungan sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) serta adanya resiko sendiri (*deductible*) atau resiko yang ditanggung oleh peserta sendiri sebesar 5 % (lima prosen) dari setiap klaim yang diajukan. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan kabur (*obscuur libel*);

c. Gugatan Penggugat *Error In Persona* ;

Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat telah menguraikan bahwa objek asuransi terakhir berada dalam kekuasaan pihak ketiga yaitu Doorsmeer Rakan Droe yang terletak di Jl. T. Imum Lueng Bata Gampong Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, dengan demikian Penggugat telah keliru mengajukan gugatan terhadap Tergugat, sehingga seharusnya gugatan Penggugat diajukan terhadap Doorsmeer Rakan Droe, oleh karenanya cukup alasan hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan *error in persona* ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah membantahnya dengan mendalilkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai kesepakatan bersama yang tertera dalam Polis Takaful Kendaraan Bermotor, Penggugat telah menempuh musyawarah dan mufakat dengan Tergugat, ditandai dengan penunjukan PT. Aguna Margayatra sebagai pihak Ketiga sebagai penjabaran dari isi Pasal 31 ayat (1) Polis Asuransi. Munculnya perselisihan atau dasar terjadinya perselisihan terjadi saat

pihak Ketiga PT. Aguna Margayatra mengeluarkan hasil laporannya tertanggal 31 Maret 2016, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat sudah melampaui batas waktu minimal yang telah disepakati dalam Polis Takaful Kendaraan Bermotor ;

2. Bahwa tindakan Penggugat mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah sudah tepat karena dalam Polis Takaful Kendaraan Bermotor adanya ketentuan yang bersifat alternative atau kebebasan untuk memilih salah satu pilihan penyelesaian sengketa terhadap perselisihan yang terjadi antara Peserta dan Pengelola tersebut;
3. Bahwa gugatan yang Penggugat ajukan tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan yang prematur karena sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seluruh isi kesepakatan dalam Polis Takaful Kendaraan Bermotor sudah Penggugat lakukan;
4. Bahwa gugatan yang Penggugat ajukan tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*) karena gugatan yang Penggugat ajukan telah jelas dan terang sesuai fakta hukum;
5. Bahwa gugatan yang Penggugat ajukan tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan error in persona karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan hukum, antara Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang mempunyai hubungan hukum yaitu adanya ikatan perjanjian dalam Asuransi Syariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat serta duplik Tergugat, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang tercantum pada halaman 2 mendalilkan dasar gugatannya, yaitu pasal 31 ayat (1) Polis Takaful Kendaraan Bermotor, yang menjelaskan bahwa apabila timbul perselisihan antara Pengelola dan Peserta diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak Peserta atau Pengelola menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan surat Tergugat tertanggal 11 Mei 2016 Nomor : KLM.LO-033.05.16 perihal penolakan Klaim Polis an. Herlina QQ Syahrul Fatahusni, sebagai dasar timbulnya perselisihan dan ketidaksepakatan antara Penggugat (Peserta) dengan Tergugat (Pengelola) karena telah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ketentuan yang termuat di dalam Polis Takaful Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa namun Penggugat dalam surat gugatannya tidak pernah mencantumkan adanya upaya perdamaian dan musyawarah antara Penggugat dan Tergugat setelah keluarnya surat Tergugat tertanggal 11 Mei 2016;

Menimbang, bahwa dari perhitungan limit waktu, antara keluarnya surat Tergugat tertanggal 11 Mei 2016 dengan didaftarkannya surat gugatan Penggugat di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 20 Juli 2016, telah melampaui limit 60 (enam puluh) hari kalender sebagaimana maksud pasal 31 ayat (1) Polis Takaful Kendaraan Bermotor, namun Penggugat dalam surat gugatannya tidak mencantumkan adanya ditempuh upaya perdamaian dan musyawarah sebagaimana dikehendaki Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan penunjukan pihak ketiga (PT. Aguna Margayatra) sebagai penjabaran dari pada isi pasal 31 ayat (1) Polis Takaful Kendaraan Bermotor yaitu musyawarah dan mufakat karena pada dasarnya Tergugat belum mempercayai sepenuhnya bukti laporan Polisi Nomor : TBL/20/II/2016 Sek Bata tanggal 10 Februari 2016 serta munculnya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ketika pihak Ketiga (PT. Aguna Margayatra) mengeluarkan laporannya pada tanggal 31 Maret 2016 secara sepihak, Majelis Hakim menilai pernyataan Penggugat tersebut bertolak belakang dengan apa yang dicantumkan oleh Penggugat secara jelas dalam surat gugatannya pada halaman 2 dimana Penggugat menyatakan terbitnya surat Tergugat tertanggal 11 Mei 2016 Nomor : KLM.LO-033.05.16 perihal penolakan Klaim Polis an. Herlina QQ Syahrul Fatahusni, sebagai dasar timbulnya perselisihan dan ketidaksepakatan antara Penggugat (Peserta) dengan Tergugat (Pengelola);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*" Hal ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya serta menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan. Dengan demikian perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak mengikat dan wajib ditepati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Polis Takaful Kendaraan Bermotor yang telah disepakati oleh kedua belah pihak apabila timbul perselisihan antara Pengelola dan Peserta diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perdamaian dan musyawarah tersebut wajib ditempuh oleh kedua belah pihak yang berselisih, namun Majelis Hakim tidak menemukan fakta adanya perdamaian dan musyawarah antara Penggugat dan Tergugat dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat belum menempuh upaya perdamaian dan musyawarah dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki dalam Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian dan musyawarah wajib ditempuh oleh kedua belah pihak, dan ternyata upaya musyawarah untuk perdamaian tersebut belum ditempuh maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat belum waktunya untuk diajukan dan masih premature, karena secara hukum ada faktor yang menanggungkannya yaitu adanya klausul perdamaian dan musyawarah dalam surat perjanjian yang belum dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil eksepsi Tergugat tentang hal ini dipandang beralasan menurut hukum, karenanya layak untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan dikabulkannya eksepsi tersebut, maka dalil-dalil eksepsi Tergugat selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

B. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat dalam eksepsi dipandang beralasan menurut hukum dan sudah diterima serta dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak ada urgensinya lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Penggugat harus dihukum membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini;

Mengingat ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016

Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1438 Hijriyah, oleh Kami Drs. Misran, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Khairil Jamal, Drs. H. Rokhmadi, M.Hum, Dra. Hj. Misnah, S.H., dan Drs. H. Yusri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh M. Raihan, S.Ag, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Drs. Khairil Jamal

METERAI
TEMPEL
Rp 6.000
ENAM RIBU RUPIAH
C626DADP855997845
Ketua Majelis


Drs. Misran, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,


Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Misnah, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Yusri, M.H.

Panitera Pengganti,



M. Raihan, S.Ag, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);